

**PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MENGUNGKAP
KASUS PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM
POLRESTABES BANDUNG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Menempuh Ujian Tugas Akhir

Pada Program Studi D-III Kepolisian

Oleh:

NAFIATUN ZAHRI NUR RIZKY

NPM :41153040190006



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG**

2022

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MENGUNGKAP KASUS
PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES
BANDUNG**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Kepolisian Pada Program Studi D-III
Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana
Bandung

Disusun Oleh:

NAFIATUN ZAHRI NUR RIZKY

NPM : 41153040190006

Bandung, November 2022

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Tati Sarihati Dra. M. Si.,
NIK. 20389

Ivonne K Permana., SH.,MH
AKBP (Purn)NIK. 341207

Mengesahkan
Dekan FISIP

Mengetahui
Ketua Program Studi

Dr. Tati Sarihati Dra. M.Si.,
NIK. 20389

Dr. Lisdawati Wahjudin, Dra., M.Si.
NIK. 87012

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NAFIATUN ZAHRI NUR RIZKY**

Npm : **41153040190006**

Judul Tugas Akhir : **”PERAN SATUAN INTELKAM DALAM MENGUNGKAP KASUS PEREDARAN UANG PALSU DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG “**

Menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti tugas akhir ini merupakan pencurian karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana.

Yang Menyatakan,

NAFIATUN ZAHRI NUR RIZKY
NPM. 41153040190006

ABSTRACT

Cases of counterfeiting of money and its circulation that occur in the Bandung Polrestabes Legal Area need serious attention so as not to cause disturbances to security and public order. This study aims to identify and analyze the obstacles or obstacles faced by the Bandung Police Criminal Investigation Unit in uncovering the criminal act of counterfeiting money against the perpetrators.

This study uses a descriptive analysis type of research. The types of data used in this study include primary data in the form of observations, interviews and secondary data.

The results of the study show that the constraints or obstacles faced by the Bandung Police Security Unit are the inhibiting factors being classified in internal and external constraints, internal constraints in the form of limited operations and equipment (infrastructure) while external constraints in the form of actors using a disconnected network (cell system) and the public does not want to report if they know that a crime or currency crime has occurred on the grounds that they do not want to be involved.

Efforts made by Sat Intelkam Polrestabes Bandung in dealing with obstacles are coordinating and collaborating with relevant agencies, providing operational support, circumventing perpetrators who use disconnected networks (cell systems) and providing socialization about counterfeit money and sanctions through written media, print media, electronic media and outreach directly to the field.

Keywords : Money, counterfeiting, crime of circulating counterfeit money, Sat Intelkam

ABSTRAK

Kasus pemalsuan uang beserta peredarannya yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung perlu mendapatkan perhatian serius agar tidak menimbulkan gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi data primer berupa observasi, wawancara dan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan kendala atau hambatan yang dihadapi Sat Intelkam Polrestabes Bandung yaitu faktor penghambat diklarifikasikan dalam kendala internal dan kendala eksternal, kendala internal berupa operasional dan peralatan terbatas (sarana dan prasarana) sementara itu kendala eksternal berupa pelaku yang menggunakan jaringan terputus (sistem sel) dan masyarakat tidak mau melaporkan apabila tahu telah terjadi tindak pidana atau kejahatan mata uang dengan alasan tidak mau terlibat.

Upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam menangani hambatan adalah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, memberikan dukungan operasional, upaya penyiasatan terhadap pelaku yang menggunakan jaringan terputus (sistem sel) dan memberikan sosialisasi tentang uang palsu dan sanksinya melalui media tulis, media cetak, media elektronik dan sosialisasi langsung ke lapangan.

Kata Kunci : Uang, pemalsuan, tindak pidana pengedaran uang palsu, Sat Intelkam

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamiin peneliti panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya dan Sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan Tugas Akhir ini, sebagai salah satu untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Program Studi D-III Kepolisian yang berjudul "Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung"

Dalam penulisan tugas akhir ini, banyak hambatan yang penulis hadapi namun penulis juga menyadari dalam penulisan Tugas akhir ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis menantikan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun guna untuk memaksimalkan dalam penulisan guna dapat memberikan manfaat bagi penulis umumnya bagi pembaca.

Dalam penyusunan tugas akhir ini banyak mendapat bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang teramat dalam, penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR Harry Anwar, SH., MH., selaku Rektor Univeritas Langlangbuana Bandung beserta jajarannya yang telah

memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Langlangbuana Bandung.

2. Ibu Dr. Hj. Tati Sarihati, Dra., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Bapak Dr. Budi Kurniadi, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Bapak Yusef Wandu, Drs., M.Si, Selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Riefky Krisnayana, S.Sos., M.Sn, Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dr. Hj. Lidawati Wahjudin, Drs., M.Si, Selaku Ketua Program Studi D-III Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana,
7. Bapak Dedy Rahmat , I.IP.,Selaku Sekertaris Prodi DIII Kepolisian Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Ibu Dr. Hj. Tati Sarihati, Dra., M.Si Selaku Pembimbing I yang telah Membantu Dan Memberi Arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Ibu Ivonne Permana, SH.,M.H Dosen Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Para Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung atas bekal dan telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan informasi kepada peneliti.
11. Terima kasih kepada Instansi Sat Intelkam Polrestabes Bandung yang telah meluangkan waktu, menyumbangkan pikirannya untuk membantu dan membimbing dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Secara khusus ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda tercinta Bapak Rejo dan Ibunda tersayang Ibu Sumarmi, beserta saudara saya Adinda Yuliyanti yang telah memberikan dukungan materil dan moril, nasehat-nasehat, doa, terima kasih untuk didikan dan cinta kasih kalian yang luar biasa sehingga selesainya tugas akhir ini.
13. Terima kasih kepada Herlina Yulianti, Nadya Afista, dan Yogi Fili Arnadi selaku teman yang selalu memberikan semangat tiada henti selama proses penyusunan Tugas Akhir ini.
14. Terimakasih kepada Rara Wulandari A.Md.Pol. dan Faricha A.Md.Pol. selaku teteh senior saya yang selalu membantu dan memberikan bimbingan kepada saya dalam mengerjakan Tugas Akhir ini.
15. Kepada rekan-rekan kuliah Program studi D-III Kepolisian Angkatan 11 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung yang telah memberikan motivasi, dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini hingga selesai.

16. Untuk semua member Enhypen terutama kak Hee terima kasih karena telah menginspirasi, menemani dan menyemangati penulis lewat musik dan karyanya sehingga penulis menjadi semangat dalam menyusun Tugas Akhir ini.

Semoga atas apa yang telah diberikan selama ini oleh pihak-pihak yang terkait mendapatkan balasan yang setimpal dan juga dimanapun kita berada semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Peneliti menyadari dalam tugas akhir ini, masih jauh dari kesempurnaan, maka dengan segala kerendahan hati peneliti mengharapkan kritikan-kritikan maupun saran-saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan. Semoga tugas akhir ini bermanfaat bagi para pembaca maupun untuk penulis sendiri. Mudah mudahan Allah Subhanallahu wa ta'ala mebalas segala kebaikan berbagai pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Aamiin Ya Robbal Allamiin.

Bandung, 04 Juli 2022

Penulis

Nafiatun Zahri Nur Rizky

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
ABSTRACT	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Maksud Dan Tujuan	5
1.3.1. Maksud Penelitian.....	5
1.3.2. Tujuan Dari Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.4.1. Aspek Teoritis.....	6
1.4.2. Aspek Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Ruang Lingkup Intelijen.....	7
2.1.1 Pengertian Intelijen.....	7
2.1.2 Siklus Intelijen	10
2.1.3 Tugas Pokok Intelijen	12
2.1.4 Fungsi intelijen	13
2.1.5 Peran Intelijen Kepolisian.....	14
2.2 Intelijen sebagai kegiatan	16

2.2.1	Pengertian intelijen sebagai kegiatan.....	16
2.2.2	Penyelidikan Intelijen	16
2.2.3	Pengamanan Intelijen.....	26
2.2.4	Penggalangan Intelijen.....	28
2.3	Intelijen sebagai organisasi	38
2.4	Intelijen sebagai produk	38
2.5	Pembentukan Pembinaan Jaringan.....	39
2.5.1	Sasaran Pembentukan jaringan Intelijen.....	40
2.6	Ruang Lingkup Uang	40
2.6.1	Pengertian Uang.....	40
2.7	Ruang Lingkup Pemalsuan.....	46
2.7.1	Pengertian Pemalsuan	46
2.7.2	Definisi Pemalsuan Menurut Para Ahli	49
2.7.3	Jenis-Jenis Pemalsuan.....	50
2.7.4	Sebab Dan Dampak Pemalsuan uang	54
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	60
3.1	Metode Penelitian.....	60
3.1.1	Metode yang Digunakan	60
3.2	Desain Penelitian	62
3.3	Penentuan Informan	63
3.3.1	Informan.....	63
3.3.2	Penentuan Informan.....	63
3.4	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	64
3.4.1	Sumber Pengumpulan Data	64
3.4.2	Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.5	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	66
3.5.1	Lokasi Penelitian.....	66
3.5.2	Waktu Penelitian	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	67
4.1.1 Letak Geografis Polrestabes Bandung	67
4.1.2 Visi dan misi Polrestabes Bandung	68
4.1.3 Wilayah Hukum dan Sub Sektor Polrestabes Bandung.....	71
4.1.3 Struktur Organisasi Intelkam Polrestabes Bandung	74
4.1.5 Standar Operasional Prosedur Intelkam Polrestabes Bandung.....	75
4.1.6 Visi dan Misi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung.....	76
4.2 Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.....	77
4.3. Faktor pendukung dan penghambat Sat Intelkam Bandung dalam mengungkap tersangka dan kasus tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.....	87
4.3.1 Faktor Pendukung.....	87
4.3.2. Faktor Penghambat	88
4.4 Upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengungkapan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.....	90
BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....	92
5.1. SIMPULAN.....	92
5.2. SARAN	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN	98
PEDOMAN WAWANCARA.....	102
RIWAYAT HIDUP.....	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penyitaan Lembar Uang Palsu di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Pada Tahun 2020-2022.....	3
Tabel 3.5	Jadwal Dan Waktu Penelitian	67
Tabel 4.1	Wilayah Hukum Polrestabes Bandung	72
Tabel 4.2	Data 31 Sub Sektor Jajaran Polrestabes Bandung.....	74
Tabel 4.3	Daftar Susunan Personil Satuan Intelkam Polrestabes Bandung.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Siklus Intelijen	12
Gambar 4.1	Peta Wilayah Kota Bandung	69
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Intelkam	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Uang memegang peranan penting dalam kehidupan manusia karena uang merupakan alat pembayaran yang sah yang digunakan oleh orang umum ataupun masyarakat penduduk dunia sebagai alat perantara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.¹ Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Penggunaan rupiah ditujukan pada setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya.²

Semakin penting dan dibutuhkannya uang maka dari itu, banyak orang mencoba memalsukan mata uang. Di wilayah hukum Polrestabes Bandung tindak pidana pemalsuan uang semakin ramai menjadi perbincangan karena telah meningkat tinggi dalam skala yang cukup besar dan peredarannya makin terorganisir. Disamping merugikan orang lain dampak pemalsuan uang ini juga terpenting dari kejahatan ialah terancamnya perekonomian nasional dan kondisi moneter. Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang dan uang kertas, yang kadang disingkat dengan pemalsuan

¹ Sawaldjo Puspoproto, *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*, (Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia, 2004).hlm. 2.

² Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

uang, adalah berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin. Kejahatan ini diadakan berhubungan untuk melindungi kepentingan hukum masyarakat terhadap uang sebagai alat pembayaran tersebut.³

³ Adami Chazawi. 2000. Kejahatan Mengenai Pemalsuan. Hal 21

Kasus tidak pidana pemalsuan uang atau juga UPAL (Uang Palsu) di wilayah hukum Polrestabes Bandung terjadi pada 2020 sampai 2022 menyita banyak lembaran uang palsu, diantaranya sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1

Data Penyitaan Lembar Uang Palsu di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Pada Tahun 2020-2022

No.	Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah Lembar
1.	100.000,-	2004	653
2.	100.000,-	2014	38
3.	50.000,-	1999	2
4.	50.000,-	2005	1.230
5.	20.000,-	1998	1
6.	20.000,-	2004	71
7.	10.000,-	2005	14
8.	5.000,-	2001	32
TOTAL			2.041

Sumber : Unit V Sat Intelkam Polrestabes Bandung tahun 2022

Dalam realita kita dapat melihat kasus yang terjadi oleh tersangka yang berinisial KP (25), AS (38), AS (57) dan MRS (26) yang merupakan tersangka pembuatan atau percetakan uang palsu jenis Rupiah yang dilakukan penyelidikan

pada hari Rabu 28 Oktober 2020 di sebuah rumah kontrakan Gegerkalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap saat sedang membuat uang palsu pecahan 100.000 senilai 800 juta Rupiah.⁴

Berdasarkan kondisi tersebut Sat Intelkam Polrestabes Bandung bekerja keras dalam mengungkap pemalsuan uang yang terjadi di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung agar tidak terjadi gangguan keamanan serta ketertiban di masyarakat akibat dari pemalsuan uang beserta peredarannya. Oleh sebab itu, masalah ini perlu mendapatkan perhatian serius dari semua kalangan terutama kalangan penegak hukum. Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis merasa tertarik mengambil judul *“Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung”*

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan di atas, dan untuk mempermudah dan membahas ruang lingkup dalam pembahasan penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam mengungkap tersangka dan kasus tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Sat Intelkam Bandung dalam mengungkap tersangka dan kasus tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/14023891>

3. Upaya apa yang Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengungkapan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran, penyebab, dampak dan strategi pengungkapan tersangka kasus pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.3.2. Tujuan Dari Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami peran Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam pengungkapan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan penghambat Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam upaya pengungkapan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengungkapan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu dan kajian-kajian yang mampu memberikan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu kepolisian bagi masyarakat pada umumnya dan secara khusus untuk unit V dan mahasiswa Program Studi D-III Kepolisian.

1.4.2. Aspek Praktis

- a. Memberikan masukan, edukasi serta pemahaman kepada masyarakat agar tidak takut dan bertindak lebih aktif untuk melaporkan kepada aparat kepolisian akan hal tindak pidana pemalsuan uang yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
- b. Memberikan masukan, edukasi serta pemahaman kepada masyarakat untuk lebih membantu dalam melaporkan jika terjadi tindak pidana pemalsuan uang, agar masyarakat melaporkan ke Polrestabes Bandung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Intelijen

2.1.1 Pengertian Intelijen

Secara umum pengertian intelijen adalah usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang dilakukan dengan metode – metode tertentu dan secara terorganisir untuk mendapatkan/ menghasilkan produk berupa pengetahuan tentang masalah – masalah yang dihadapi, kemudian disajikan kepada pimpinan atau user sebagai bahan pengambilan keputusan atau kebijaksanaan.⁵

Intelijen adalah informasi yang dihargai atas ketepatan waktu dan relevansinya, bukan detail dan keakuratannya, berbeda dengan "data", yang berupa informasi yang akurat, atau "fakta" yang merupakan informasi yang telah diverifikasi. Intelijen kadang disebut "data aktif" atau "intelijen aktif", informasi ini biasanya mengenai rencana, keputusan, dan kegiatan suatu pihak, yang penting untuk ditindaklanjuti atau dianggap berharga dari sudut pandang organisasi pengumpul intelijen. Pada dinas intelijen dan dinas terkait lainnya, intelijen merupakan data aktif, ditambah dengan proses dan hasil dari pengumpulan dan analisis data tersebut, yang terbentuk oleh jaringan yang kohesif.⁶

⁵Badan Intelijen keamanan Polri. Kamus Istilah Intelijen. Darma sejati.Jakarta .2005 hal.43

⁶ Y.wahyu saronto dkk, Intelijen (2001) hlm 123

Intelijen kepolisian adalah intelijen yang diterapkan dalam pelaksanaan tugas Kepolisian, oleh karena itu tugas pokok Intelijen Kepolisian adalah memberikan pengetahuan dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan serta langkah atau tindakan dalam rangka kegiatan operasional maupun pembinaan polri di semua bidang, yaitu selaku alat negara penegakan hukum dan inti pembina Kamtibmas.

Dapat dirumuskan dalam kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

- a) Melakukan deteksi dini terhadap segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangan di bidang Ipoleksosbudhankam untuk dapat menandai kemungkinan adanya aspek kriminogen selanjutnya melakukan identifikasi ancaman terhadap Kamtibmas.
- b) Menyelenggarakan penyelidikan sesuai fungsi Intelijen yang diarahkan ke dalam tubuh polri sendiri dengan sasaran pengamanan materil, personil dan bahan keterangan serta kegiatan badan atau kesatuan, terhadap kemungkinan adanya tantangan yang bersumber dari luar maupun dari dalam tubuh atau lingkungan polri agar polri tidak terhalang atau terganggu dalam melaksanakan tugas pokok.
- c) Melakukan penggalangan dalam rangka menciptakan kondisi tertentu dalam masyarakat yang menguntungkan bagi pelaksanaan tugas pokok polri.
- d) Melakukan pengamanan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam rangka mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu

memperoleh peluang dan dapat memanfaatkan kelemahan-kelemahan di bidang Ipoleksosbudhankam, sebagai sarana eksplorasi untuk menciptakan suasana pertentangan pasif menjadi aktif, sehingga menimbulkan ancaman atau gangguan di bidang Kamtibmas.⁷

Dalam undang undang No 17 tahun 2011 pasal 1 tentang intelijen Negara dijelaskan bahwa :

1. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Intelijen Negara adalah penyelenggara Intelijen yang merupakan bagian integral dari sistem keamanan nasional yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan fungsi dan kegiatan Intelijen Negara.
3. Personel Intelijen Negara adalah warga negara Indonesia yang memiliki kemampuan khusus Intelijen dan mengabdikan diri dalam dinas Intelijen Negara.
4. Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan

⁷ Ibid hlm.126


wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.

5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Rahasia Intelijen adalah informasi, benda, personel, dan/atau upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen yang dilindungi kerahasiaannya agar tidak dapat diakses, tidak dapat diketahui, dan tidak dapat dimiliki oleh pihak yang tidak berhak.
7. Masa Retensi adalah jangka waktu perlindungan dan penyimpanan Rahasia Intelijen.
8. Pihak Lawan adalah pihak dari dalam dan luar negeri yang melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, serta tindakan yang dapat mengancam kepentingan dan keamanan nasional.
9. Sasaran adalah orang, benda, atau kondisi yang ingin dicapai dari fungsi Intelijen.
10. Kode Etik Intelijen Negara adalah pedoman bersikap, berbicara, bertindak, dan berperilaku bagi Personel.

2.1.2 Siklus Intelijen

Pengertian siklus Intelijen adalah urutan-urutan tindakan atau langkah-langkah yang ditempuh oleh organisasi Intelijen dalam rangka melaksanakan kegiatan dimana setelah langkah akhir selalu kembali kepada langkah awal dari mana kegiatan

Intelijen dimulai. Seluruh kegiatan dalam siklus Intelijen dapat dikelompokkan dalam empat tahap :



Gambar 2.1 siklus Intelijen

Sumber : Intelijen 2018

1. Perencanaan dan pengerahan

Adalah suatu manajemen dalam rangka mengidentifikasi data hingga menyajikan dalam rangka mengidentifikasi data hingga menyajikan suatu produk Intelijen kepada pengguna (user). Tahap ini merupakan awal sekaligus akhir dari RPI, dalam arti awal dirumuskannya pengumpulan bahan keterangan, atau kebutuhan unsur-unsur utama keterangan atau *Essential Element Intelligence* (UUK/ EEI), dan akhir dari rangkaian kegiatan atau pengarahan pimpinan, atau pengambilan keputusan.

2. Pengumpulan keterangan

Adalah pengumpulan informasi dasar untuk diolah menjadi produk intelijen. Terdapat banyak sumber informasi atau keterangan, termasuk secara terbuka seperti radio, televisi, surat kabar, majalah, buku-buku dan sejenisnya, yang mudah diperoleh dengan cara tertutup, yaitu melalui kegiatan rahasia atau *clandestine*.

3. Pengolahan

Yaitu menganalisis dan mengolah informasi dasar menjadi laporan intelijen. Kegiatan ini meliputi pencatatan, penilaian, interpretasi, integrasi, dan konklusi, menjadi produk intelijen yang siap digunakan atau didistribusikan kepada pengguna (*user*).

4. Penggunaan atau distribusi

Yang merupakan kegiatan akhir RPI, adalah penggunaan atau distribusi kepada pengguna (*user*) dan pihak lain yang membutuhkan. Proses RIP dapat berakhir atau akan kembali menjadi UUK-UUK yang lain apabila dirasa oleh penggunaan sebelum lengkap atau terdapat perkembangan baru.⁸

2.1.3 Tugas Pokok Intelijen

1. Sebagai mata dan telinga pimpinan khususnya Intelijen Kepolisian yang berkewajiban melaksanakan deteksi dini dan memberikan peringatan masalah dan perkembangan masalah dan perubahan kehidupan sosial dalam

⁸ Ibid hlm 31

masyarakat. Mengidentifikasi ancaman, gangguan, atau hambatan terhadap Kamtibmas.

2. Melaksanakan pengamatan terhadap sasaran-sasaran tertentu dalam masyarakat di bidang Ipoleksosbudhankam bagi kepentingan yang membahayakan masyarakat khususnya dalam kegiatan kontra Intelijen.
3. Pelaksanaan kebijakan pimpinan untuk kepentingan itu Intelijen Kepolisian bergerak dengan orientasi ke depan, bertujuan untuk mencari latar belakang, tren perkembangan dari suatu gejala dan Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan dalam masyarakat bagi pelaksana tugas polri.⁹

2.1.4 Fungsi intelijen

Fungsi intelijen bagi suatu organisasi adalah merupakan “mata” dan “telinga” bagi pemimpin di dalam pelaksanaannya Intel Polri memberikan dasar dan arah bagi pengembangan kebijaksanaan suatu tindakan baik dalam rangka operasional maupun pembinaan.

Fungsi tersebut dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sebagai :

a. Penyelidikan

Melaksanakan pengamatan atau penelitian terhadap masalah dan perubahan-perubahan serta perkembangan kehidupan sosial dalam masyarakat untuk

⁹ Badan Intelijen Keamanan Polri. *Kamus Istilah Intelijen*. Darma sejati. Jakarta . 2003 hlm 9

dapat menandai trend situasi. Melaksanakan deteksi dan mengidentifikasi serta asesmen ancaman, gangguan kamtibmas.

b. Pengamanan

Melaksanakan pengamanan terhadap sasaran tertentu dalam masyarakat dengan jalan berusaha menghilangkan sumber-sumber kerawanan di bidang Ipoleksosbudhamkam yang terdapat dalam masyarakat guna menutup kesempatan dan mencegah berhasilnya pihak-pihak tertentu untuk mengeksploitasi kelemahan-kelemahan tersebut bagi kepentingan yang membahayakan Kamtibmas.

c. Penggalangan

Menciptakan kondisi tertentu yang menguntungkan di dalam masyarakat bagi pelaksana tugas Polri.

2.1.5 Peran Intelijen Kepolisian

Undang-undang No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Republik Indonesia pada pasal 4 menjelaskan tentang peran Intelijen, intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan keamanan nasional.

Tujuan intelijen juga dijelaskan dalam Undang-undang Intelijen Negara pada pasal 5 : Tujuan Intelijen Negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi,

menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan Intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat Ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional.¹⁰

Dalam kegiatan rutin maupun operasi Polri Intelijen mempunyai peran sebagai berikut:

1) Mendahului

Kegiatan ini merupakan pengumpulan data awal, melalui proses siklus Intel untuk menghasilkan produk Intelijen guna disajikan secara dini kepada pimpinan dalam penentuan kebijaksanaan.

2) Menyertai

Melaksanakan deteksi Identifikasi dan asesmen setiap permasalahan yang terjadi (FKK,PH,AF) kemudian dilakukan analisis atau kirpat atau produk intel sebagai masukan bagi pimpinan atau FT yang terlibat.

3) Mengakhiri

Mengedakan analisa dan evaluasi setiap hasil pelaksana tugas dalam rangka pengembangan terhadap sasaran, hakekat ancaman (FKK,PH,AF) yang dihadapi pada masa yang akan datang.

¹⁰ Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Republik Indonesia pasal 5

2.2 Intelijen sebagai kegiatan

2.2.1 Pengertian intelijen sebagai kegiatan

Intelijen sebagai kegiatan adalah semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang diwujudkan dalam bentuk pengamanan, penyelidikan dan penggalangan intelijen.

2.2.2 Penyelidikan Intelijen

Adalah sebuah kegiatan yang merupakan bagian yang integral dari fungsi Intelijen Polri, yang berkewajiban untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan Informasi sebagai usaha peringatan dini bagi pimpinan Polri, baik dalam bidang pembinaan maupun operasional Kepolisian sehingga hasilnya berguna atau diperlukan dalam pelaksanaan tugas Polri.

Peraturan Kepala Badan Intelijen keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang penyelidikan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudhankam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan.¹¹

Adapun hasil penyelidikan intelijen digunakan untuk melaksanakan kegiatan intelijen dalam rangka operasi intelijen untuk kepentingan penyidikan, sehingga mendapat hasil sesuai dengan pengambilan kebijakan pimpinan.

¹¹ (PERKABIK) Nomor 1 tahun 2013

- A. Prinsip-prinsip penyelidikan intelijen:
- a. Kerahasiaan/ clandestine, yaitu penyelidikan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja.
 - b. Ketelitian, yaitu penyelidikan dilakukan secara cermat dan seksama.
 - c. Kedisiplinan, yaitu penyelidikan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.
 - d. Keamanan, yaitu penyelidikan dilakukan secara berhati-hati.
 - e. Keberanian, yaitu penyelidikan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri didalam menghadapi kesulitan dan,
 - f. Mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

B. Pelaksanaan penyelidikan menurut proses kegiatannya

Kegiatan ini berlangsung sesuai dengan roda perputaran Intelijen (siklus Intelijen), melalui tahapan-tahap berikut:

1. Tahap perencanaan

Agar penyidik dapat sesuai dengan yang diharapkan perlu disusun rencana penyelidikan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

- a) Perumusan 'Unsur-unsur Utama Keterangan'(UUK)

UUK adalah titik tolak bagi usaha-usaha pencarian dan pengumpulan bahan keterangan (Baket), UUK memuat pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang belum diketahui, atau belum jelas landasannya, bagi arah dan pedoman dalam pembuatan rencana penyelidikan.

b) Analisa sasaran

Mempelajari secara rinci dan teliti tentang sasaran penyelidikan, termasuk lingkungan daerah tempat sasaran itu berada. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan adanya rintangan atau hambatan, atau fasilitas- fasilitas yang dapat membantu usaha-usaha penyelidikan yang akan dilaksanakan.

c) Analisis tugas

Kegiatan menganalisis dan merinci bahan-bahan keterangan apa yang harus dicari dan dikumpulkan. Kegiatan ini dilakukan untuk membentuk badan-badan pengumpulan dan sumber-sumber mana yang paling tepat untuk digunakan. Selain itu, juga menentukan cara melaksanakan penyelidikan yang disesuaikan dengan jenis baket dan keadaan sasaran, apakah secara tertutup atau terbuka. Analisis tugas diperlukan untuk menentukan jangka waktu, menentukan bagaimana

menggali baket sebanyak mungkin dari sasaran atau sumber, dalam rangka menyusun rencana penyelidikan.

d) Penentuan rencana dan dukungan logistik

Rencana penyelidikan dibuat dengan memperhitungkan cara pelaksanaan tugas yang terdiri atas:

- a. Personil yang dibutuhkan
- b. Alat-alat yang dibutuhkan
- c. Metode (tertutup atau terbuka,dll)
- d. Dukungan logistik yang diperlukan
- e. Pengorganisasian kegiatan.

Selanjutnya, rumusan rencana penyelidikan tersebut dituangkan dalam bentuk perintah atau permintaan, untuk disampaikan kepada unsur-unsur pelaksana penyelidikan, untuk dilaksanakan dan sesudah itu melaporkan hasilnya.

e) Pengawasan kegiatan

Pada tahap perencanaan ini direncanakan pula pengawasan sebagai usaha pengamanan kegiatan, untuk mengantisipasi apabila pada tahap pengumpulan baket, muncul hal-hal di luar perencanaan yang dapat menggambarkan atau menggalkan pelaksanaan kegiatan.

2. Tahap pengumpulan bahan keterangan (baket)

Merupakan pelaksanaan kegiatan penyelidikan, dimana pelaksanaan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan atau sumber-sumber bahan keterangan, sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh atasan yang berwenang, pengumpulan bahan keterangan dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, baik bersifat terbuka maupun tertutup, bentuk-bentuk kegiatan pengumpulan bahan keterangan dapat berupa.

- a. Penelitian
- b. Wawancara
- c. Introgasi
- d. Elicyting (pemancingan)
- e. Pengamatan
- f. Penggambaran
- g. Penjejukan / pelacakan
- h. Pembuntutan
- i. Pendengaran
- j. Penyusupan
- k. Penyurupan
- l. Penypadapan

3. Tahap pengolahan bahan keterangan

Pengolahan adalah kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan produksi intelijen dari bahan-bahan keterangan atau informasi yang terkumpul.

a. Pencatatan

Sederhana dan mudah dimengerti dan dapat dikerjakan oleh setiap anggota, mencakup data siapa apa dimana bilamana bagaimana dan mengapa, urutan kronologis atau menurut urutan pokok permasalahan, pencatatan harus dilaksanakan secara tertib untuk memudahkan penyimpanan.

b. Penilaian

Ukuran kepercayaan terhadap sumber informasi dan ukuran kebenaran dari isi informasi, dengan menggunakan neraca penilaian.

Penilaian terhadap sumber bahan keterangan atau informasi dilakukan dengan jalan membandingkan bahan yang berasal dari sumber yang sama lainnya. Pencatatan secara sistematis terhadap semua bahan keterangan yang diterima akan membantu mempermudah pekerjaan penilaian dan penafsiran atas bahan keterangan dengan pencatatan secara sistematis tersebut pekerjaan

membandingkan informasi dapat dilakukan dengan mudah.

c. Penafsiran

penafsiran isi baket yang telah dianalisis dan diinterpretasi tersebut untuk menentukan arti dan kegunaan baket dimaksud, dihubungkan dengan baket-baket lain yang telah ada. Dilakukan penafsiran dengan cara mempersamakan, mencocokkan, dan membandingkan baket yang baru diterima dengan baket-baket yang telah ada. Penafsiran ini dapat dilakukan secara logika melalui tiga tahap, yang kadang-kadang dilakukan secara simultan yaitu:

1. Tahap pengertian (terbentuknya ide konsep)
2. Tahap keputusan
3. Tahap penalaran atau menarik kesimpulan

b. Kesimpulan

Tahap kesimpulan dapat dilakukan dengan langsung atau tidak langsung (induktif, deduktif, dan kumulatif). Tahap kesimpulan secara deduktif terdiri dari atas tahap tahap yaitu analisis, integrasi, dan konklusi.

4. Tahap penyajian, penggunaan

Dalam penyajian produk intelijen adalah cara dan bentuk penyajian suatu produk intelijen disesuaikan dengan urgensinya, tingkat kerahasiaan, kecepatan, ketepatan, dan keamanan. Produk Intelijen yang dibuat sesuai dengan permintaan atau perintah atau keperluan, harus sampai tepat pada waktunya pada alamat pengguna.

C. Penyelidikan menurut sifat dan bentuk penyelidikan

Kegiatan penyelidikan dilaksanakan melalui dua metode yaitu teknik penyelidikan dan taktik penyelidikan.

a. Teknik penyelidikan

Teknik penyelidikan adalah penggunaan cara-cara melaksanakan kegiatan Intelijen, yang meliputi :

1. Penyelidikan yang bersifat terbuka

Yaitu penyelidikan yang dilakukan secara terbuka dan mengutamakan sumber sumber terbuka yang tersedia secara berencana dan terarah antara lain meliputi :

- a. Penelitian (*research*)
- b. Wawancara (*interview*)
- c. Introgasi (*interrogation*)
- d. Elicyting (*pemancingan*)

2. Penyelidikan yang bersifat tertutup

Penyelidikan yang bersifat tertutup dilakukan tanpa diketahui oleh sasaran, untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang tidak mungkin diperoleh dengan penyelidikan cara-cara terbuka antar lain meliputi:

- a. Pengamanan (*observing*)
- b. Penggambaran (*describing*)
- c. Penjejukan (*surveillance*)
- d. Pembutututan (*tailing*)
- e. Pendengaran (*monitoring*)
- f. Penyusupan (*penetrating*)
- g. Penyurupan (*surreptition entry*)
- h. Penyadapan (*tapin*)

b. Taktik penyelidikan

Taktik penyelidikan adalah penerapan teknik penyelidikan dihadapkan dengan sasaran yang pada hakekatnya merupakan seni atau keterampilan petugas dalam melakukan penyelidikan. Pada garis besarnya taktik penyelidikan dibagi menjadi dua yaitu:

a. Penyamaran (*cover*)

Adalah suatu trik untuk menyamarkan identitas diri sebagai petugas atau identitas dari tugas yang sedang dilaksanakannya.

Bentuk-bentuk penyamaran :

1. Penyamaran fisik/*Cover fisik*

2. Penyamaran nama/*Cover name*
3. Penyamaran pekerjaan/*Cover job*
4. Penyamaran cerita/tugas/*Cover story mission*
5. Penyamaran tingkah laku/*Cover action*

b. Penyesatan (Desepsi)

1. Desepsi kata

Mengalihkan cerita dari keadaan yang sebenarnya untuk memindahkan perhatian dari sasaran terutama bila muncul kecurigaan apabila mulai muncul kecurigaan tentang apa yang dilakukan oleh petugas.

Memberikan kata-kata sandi yang telah disepakati sesama petugas pada saat berada dengan masyarakat di lingkungan sasaran.

2. Desepsi gerakan

Melakukan penyesatan gerakan untuk mengalihkan perhatian sasaran atau masyarakat di lingkungan sasaran yang menaruh curiga terhadap kegiatan yang sedang dilaksanakan.

Melakukan gerakan tertentu yang telah disepakati sama petugas untuk menyampaikan informasi, apabila ada di lokasi sasaran.

D. Sasaran penyelidikan Intelijen

Sasaran penyelidikan Intelijen diarahkan untuk menentukan dan mengidentifikasi hakekat ancaman yang terdiri dari;

a. Sasaran yang bersifat umum

Yaitu sasaran yang berkaitan dengan faktor korelatif, kriminologie, police hazard dan ancaman faktual dalam bidang-bidang Ipoleksosbudkam.

b. Sasaran yang bersifat khusus

Yaitu sasaran antara lain orang asing, senjata api dan bahan peledak, penyelundupan, terorisme, narkoba, ilegal logging, perdagangan manusia dan korupsi.

2.2.3 Pengamanan Intelijen

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKABIK) Nomor 2 tahun 2013 tentang pengamanan Intelijen di menjelaskan pengamanan Intelijen adalah segala usaha, pekerjaan, kegiatan yang dilakukan secara terencana, terarah dan tertutup untuk mencegah, dan menangkal serta menemukan jejak, menggagalkan usaha-usaha, pekerjaan dan kegiatan pihak lain atau oposisi dalam melakukan sabotase, spionase / pencurian bahan keterangan dan yang dapat mengancam perikehidupan masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional.¹²

¹² PERKABIK No 2 tahun 2013 pasal 1 ayat 5

A. Pelaksanaan pengamanan menurut bentuk dan tujuan

Bentuk dan tujuan pengamanan dapat digolongkan menjadi dua yaitu preventif dan represif.

1. Pengamanan preventif

Adalah segala kegiatan sabotase spionase, atau penggalangan, atau segala usaha pencegahan yang memaksa lawan meninggalkan bekas bila berhasil menerobos, serta mencegah hambatan atau rintangan yang berasal dari pihak sendiri ataupun yang diakibatkan oleh bencana.

2. Pengamanan Represif

Adalah tindakan yang dilakukan oleh pihak sendiri untuk mengungkap latar belakang suatu peristiwa yang terjadi, menggulung dan menumpas jaringan lawan yang berhasil melakukan penyelidikan, sabotase dan penggalangan terhadap pihak kita.

a. Deteksi adalah sebuah kegiatan penginderaan

b. Investigasi adalah mengumpulkan bahan keterangan secara sistematis untuk mengungkap latar belakang suatu kasus.

c. Eksploitasi adalah pemanfaatan hasil pemeriksaan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lawan yang merugikan organisasi.

B. Sasaran pengamanan

Berdasarkan dari sasaran pengamanan dibagi menjadi

- a. Orang
- b. Bangunan yang bersimbolis Negara
- c. Tempat-tempat pertemuan penting
- d. Kegiatan baik lokal maupun internasional

2.2.4 Penggalangan Intelijen

A. Pengertian Penggalangan

1. Menurut kamus besar Etimologi Indonesia, penggalangan berasal dari kata galang, yang artinya kayu melintang sebagai palang atau ganjal atau penopang atau bantalan.
2. Menurut Badan Rahasia Negara Indonesia (BERANI) penggalangan adalah persiapan lapangan sebelum suatu operasi dilaksanakan. Jadi dalam terminologi Intelijen, penggalangan bisa diartikan sebagai aktivitas untuk memengaruhi sasaran agar sasaran tersebut merubah tingkah lakunya sesuai dengan kehendak penggalangan.
3. Operasi penggalangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara terencana, terarah, dan terukur yang bertujuan mengubah atau menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak penggalang, yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanggulangi ancaman

atau hambatan yang akan dilakukan pihak lawan terhadap kebijaksanaan yang akan dilakukan oleh pihak penggalang. Penggalangan harus direncanakan secara baik. Rencana adalah uraian lisan/ tertulis yang berisi keinginan dari perencana tentang apa yang ingin dicapai.¹³

B. Prinsip-Prinsip Penggalangan Intelijen

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKABIK) Nomor: 3 pasal 4 tahun 2013, kerahasiaan (*Clandestine*) yaitu penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja yaitu :

1. kerahasiaan/*clandestine*, yaitu penggalangan dilakukan secara tertutup dan hanya diketahui oleh orang tertentu atau yang bersangkutan saja;
2. ketelitian, yaitu penggalangan dilakukan secara cermat dan saksama;
3. kedisiplinan, yaitu penggalangan dilakukan dengan dilandasi oleh kesadaran terhadap semua peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan;
4. keamanan, yaitu penggalangan dilakukan secara berhati-hati;
5. keberanian, yaitu penggalangan dilakukan dengan hati yang mantap dan rasa percaya diri dalam menghadapi kesulitan; dan
6. mengutamakan sumber informasi di sasaran utama (primer) secara langsung dan hindari sumber informasi kedua (sekunder).

¹³ Ibid, hlm.67

C. Tujuan Penggalangan

1. Tujuan penggalangan intelijen, yaitu untuk mempengaruhi dan atau mengubah sikap, tingkah laku, pendapat, emosi dari sasaran tertentu yang dilakukan secara tertutup agar tercipta kondisi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁴
2. Tujuan penggalangan adalah menciptakan dan mengubah kondisi sasaran (individu atau kelompok) dalam waktu tertentu secara terencana, terarah, dan terukur agar sasaran dengan sadar/ tidak sadar mau melakukan apa yang dikehendaki oleh penggalang. Penggalangan juga bisa diartikan untuk maksud-maksud tertentu, seperti membelokan kepentingan sasaran ke arah kepentingan penggalangan¹⁵.

D. Sasaran penggalangan

Sasaran Penggalangan Intelijen Keamanan meliputi:

a. Individu yang dimaksud adalah:

individu selaku tokoh informal yakni orang perorangan yang mempunyai pengaruh dan peranan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu yang dalam kegiatannya berpengaruh terhadap stabilitas kamtibmas dan individu selaku

¹⁴ Perkabik Intelkan No 3 pasal 5 tahun 2013

¹⁵ Y. wahyu saronto, intelijen, edisi ke VII 2018.hlm 67

tokoh formal yaitu perorangan yang dilihat dari segi kedudukan fungsi dan peranannya mempunyai potensi dan pengaruh yang dominan dalam kehidupan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara baik formal maupun informal/individu¹⁶

b. masyarakat

masyarakat umum terdiri dari:

1. masyarakat yang kooperatif dalam rangka mewujudkan dan mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif; dan
2. masyarakat yang nonkooperatif dan diragukan dalam mendukung terciptanya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif;

masyarakat tertentu yaitu golongan atau kelompok tertentu yang dilihat dari kegiatan, status, profesi maupun pengaruhnya dapat diidentifikasi sebagai golongan atau kelompok tertentu dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan negara, yang memiliki potensi terhadap terciptanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.¹⁷

¹⁶ Perkabik Intelkan No 3 pasal 7 tahun 2013

¹⁷ Perkabik Intelkan No 3 pasal 8 tahun 2013

E. Pola penggalangan Intelijen

Pola kegiatan Penggalangan Intelijen sesuai dengan sifatnya sebagai Operasi Intelijen terdiri dari:

a. Pola Konstruktif Persuasif

Pola Konstruktif Persuasif sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dimana sasaran diarahkan untuk berfikir dan menentukan keputusan sendiri sesuai dengan arah yang telah ditentukan oleh pihak penggalang yaitu:

- a. biarkan sasaran berfikir sendiri/LET THEM THINK yaitu sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara terarah agar sasaran dapat berfikir sendiri dan terarah kepada keadaan yang diharapkan pihak penggalang; dan
- b. biarkan sasaran mengambil keputusan sendiri/LET THEM DECIDE yaitu sasaran dirangsang dengan masalah-masalah yang tersusun dan terarah supaya sasaran mengambil suatu keputusan sendiri untuk berbuat sesuatu yang diharapkan pihak penggalang. Penciptaan masalah-masalah ini adalah dengan cara menyusun dan melemparkan permasalahan yang berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan pihak penggalang.

b. Pola Destruktif Persuasif/LET THEM FIGHT

Pola Destruktif Persuasif/LET THEM FIGHT (biarkan sasaran berbeda pendapat) sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b yaitu sasaran diharapkan mengikuti dorongan lawan dan mengingkari kepatuhan terhadap

kelompoknya. Sasaran dirangsang dengan fakta-fakta yang dibuat ada supaya emosi sasaran dieksploitir sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan sendiri dan kemudian memihak kepada pihak sendiri.

F. Tahap penggalangan Intelijen

Tahap pelaksanaan sebagaimana penggalangan yang terdiri dari:

1. Terhadap sasaran Individu

a. Tahap pendekatan

Pelaksanaan penggalangan harus mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang sasaran situasi dan kondisi lingkungan serta titik kekuatan/kelemahan, perbuatan tercela serta latar belakang disertai dengan samaran yang lengkap.

b. Tahap mempengaruhi

Memfaatkan titik kekuatan dan kelemahan lawan sebagai sasaran eksploitasi sehingga membuat sasaran terpengaruh dan bersimpati kepada pelaksana dan menjadi tawaran moral.

c. Tahapan pengarahan dan pengendalian

Sasaran di arahkan kepada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak penggalang. Agar sasaran tidak salah arah maka dikendalikan dan diawasi.

d. Tahap pemanfaatan

Apabila penggalangan yakin sasaran sudah dapat berbuat sesuai kehendak pihak penggalang.

2. Terhadap sasaran kelompok

a. Penyusupan yaitu:

- i. dilakukan secara tertutup oleh agen penggalang ke dalam sasaran, bersamaan dengan itu sambil membangun jaringan di dalam tubuh sasaran;
 - ii. agen penggalang dan jaringan yang dibangun di samar sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kecurigaan; dan
 - iii. penyusupan ke dalam kelompok masyarakat sasaran disesuaikan dengan kondisi sasaran
- b. Penceraiberaian dilakukan dengan cara:
 1. mengidentifikasi kelompok; dan
 2. memilahkan kelompok ke dalam pro dan kontra sesuai dengan rencana penggalangan melalui kegiatan:
 - i. mendorong perbedaan;
 - ii. membuat perbedaan pendapat;
 - iii. mengarahkan untuk mematuhi kehendak penggalang; dan
 - iv. menciptakan opini sesuai kehendak penggalang.
- c. Peningkaran yaitu: mengidentifikasi pertentangan dan perpecahan, kelompok menjadi terpecah belah, kewibawaan dan kedudukan pimpinan sasaran menjadi lemah.
- d. Pengarahan yaitu: memberikan arahan atau motivasi bahwa untuk terciptanya dan terpeliharanya suatu keadaan yang lebih maka dilakukan hasutan-hasutan dan memperuncing perpecahan diantara kelompok sasaran dan mengganti pimpinannya.

- e. Pengusut kesetiaan yaitu: dilakukan untuk memberikan kepastian dan keyakinan sebagai jaminan sponsor/handler bahwa tidak akan melakukan pengkhianatan ataupun double agent.
- f. Pergeseran yaitu: terjadi perubahan dalam sasaran sesuai kehendak penggalang.
- g. Penggabungan yaitu; kelompok yang terpecah digabungkan kembali dan telah tercipta kondisi yang dikehendaki penggalang, sehingga merupakan bagian dari keseluruhan kekuatan

G. Taktik dan Teknik penggalangan Intelijen

1. Taktik Penggalangan Intelijen terdiri dari:

- a. gerakan menarik sasaran meliputi:
 - 1. pemberian bantuan;
 - 2. hadiah; dan
 - 3. bujukan;
- b. gerakan menekan sasaran, yaitu mempengaruhi agar objek menerima kehendak penggalang;
- c. gerakan penyesatan untuk mengalihkan perhatian sasaran;
- d. gerakan memecah belah, dimana sasaran dirangsang untuk meragukan kepentingan kelompoknya sehingga bersedia mengingkari kepatuhan kepada kelompoknya; dan

- e. gerakan mendorong dan dirangsang berpikir persuasif yakni mengutamakan golongan intelektual sebagai sasaran dengan menyajikan fakta dan tata ilmiah yang telah disusun sehingga sasaran lebih mudah diarahkan.

2. Teknik Penggalangan Intelijen terdiri dari:

- A. perang Urat Saraf (PUS) atau Operasi Penggalangan Psikologis:
 - a. pendapat sasaran atau potensi berpikirnya dalam menyelesaikan masalah
 - b. perasaan sasaran yang paling dominan
 - c. sikap sasaran dalam lingkungan sosial
 - d. tingkah laku sasaran dalam lingkungan sosial¹⁸
- B. propaganda melalui penyebaran pernyataan atau gagasan-gagasan;
- C. kampanye berbisik untuk melawan isu negatif;
- D. penyebaran rumor ke dalam lingkungan kelompok masyarakat tertentu untuk menimbulkan keraguan terhadap loyalitas kelompok;
- E. penggunaan isu dengan menciptakan adanya suatu peristiwa untuk mempengaruhi sasaran
- F. Penggunaan gosip untuk menciptakan pengingkaran kelompok terhadap integritas pimpinan kelompok;
- G. mempengaruhi pikiran oknum atau kelompok yang menentang penegak hukum;

¹⁸ <https://jurnalprodi.idu.ac.id>

- H. memanfaatkan kelemahan atau kerawanan ekonomi untuk mempengaruhi sasaran; dan
- I. melakukan kegiatan untuk menimbulkan ketidakstabilan atau tindakan melawan aturan atau hukum di kalangan kelompok-kelompok sasaran.

3. Pelaksanaan penggalangan

Perkabik Intelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia No.3 pasal 10 tahun 2013, kegiatan penggalangan Intelijen sesuai dengan sifatnya sebagai Operasi Intelijen dari :

1) Pola Konstruktif Persuasif;

Pola Konstruktif Persuasif sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan untuk dimana sasaran diarahkan untuk berfikir dan menentukan keputusan sendiri sesuai dengan arah yang telah ditentukan oleh pihak penggalang yaitu:

- a. biarkan sasaran berfikir sendiri/LET THEM THINK yaitu sasaran langsung dirangsang dengan fakta dan data yang telah disusun secara terarah agar sasaran dapat berpikir sendiri dan terarah kepada keadaan yang diharapkan pihak penggalang; dan
- b. biarkan sasaran mengambil keputusan sendiri/LET THEM DECIDE yaitu sasaran dirangsang dengan masalah-masalah yang tersusun dan terarah supaya sasaran mengambil suatu keputusan sendiri untuk berbuat sesuatu yang diharapkan pihak penggalang. Penciptaan masalah-masalah ini adalah dengan cara menyusun dan melemparkan

permasalahan yang berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan pihak penggalang.

2) Pola Destruktif Persuasif/LET THEM FIGHT

Pola Destruktif Persuasif/LET THEM FIGHT (biarkan sasaran berbeda pendapat) sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b yaitu sasaran diharapkan mengikuti dorongan lawan dan mengingkari kepatuhan terhadap kelompoknya. Sasaran dirangsang dengan fakta-fakta yang dibuat ada supaya emosi sasaran dieksploitir sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan sendiri dan kemudian memihak kepada pihak sendiri.

2.3 Intelijen sebagai organisasi

Intelijen sebagai organisasi adalah badan atau alat yang dipergunakan untuk menggerakkan kegiatan-kegiatan sesuai dengan bidang/fungsinya guna mencapai tujuan intelijen yang telah ditetapkan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab

2.4 Intelijen sebagai produk

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKABIK) Nomor 4 tahun 2013 tentang perubahan Perkabik nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Produk Intelijen Di lingkungan Intelijen Polri huruf c menyebutkan produk intelijen secara khusus adalah berisis fakta dan keterangan yang menggambarkan perkembangan terkini situasi dan kondisi keamanan dalam negeri yang bersifat rahasia dengan akses terbatas, sehingga

diperlukan mekanisme penyusunan tertib guna kelancaran pelaksanaan tugas menghindari oleh pihak yang tidak berwenang.

Pengertian intelijen sebagai produk adalah bahan keterangan (Baket) yang sudah diolah melalui proses tertentu yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan/user sebagai bahan pengambilan keputusan kebijaksanaan atau tindakan dengan resiko yang telah diperhitungkan.

2.5 Pembentukan Pembinaan Jaringan

- a. Pembentukan dan Pembinaan jaringan merupakan sub sistem dari penyelidikan yang berperan untuk mengumpulkan bahan keterangan secara tertutup, dibentuk dengan sasaran tertentu berdasarkan skala prioritas dari satuan tingkat Polsek sebagai basis deteksi, sampai dengan tingkat Mabes Pori sebagai perumus.
- b. Upaya pembentukan dan pembinaan jaringan dalam rangka pengumpulan bahan keterangan secara tertutup yang dilakukan selama ini, belum memenuhi harapan sesuai dengan kualitas dan kuantitas suatu produk yang disajikan untuk kebutuhan pimpinan.
- c. Tuntutan tugas intelijen keamanan dalam pengumpulan bahan keterangan secara tertutup memerlukan jaringan yang kuat, terbentuk dan di bina pada setiap wilayah, strata dan sektor sesuai dengan skala prioritas sehingga diperlukan suatu pedoman yaitu langkah-langkah pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen yang tepat dan terarah

untuk mencapai sasaran.¹⁹

2.5.1 Sasaran Pembentukan jaringan Intelijen

Dalam kegiatan pembentukan jaringan Intelijen dibawah permukaan seorang anggota intelijen harus melihat atau memperbandingkan sasaran yang akan dijadikan jaringan. Sasaran pembentuk jaringan intelijen adalah stratifikasi sosial yang meliputi:

1. Masyarakat golongan atas
2. Masyarakat golongan menengah
3. Masyarakat golongan bawah
4. Golongan profesi yang terdiri dari : Tokoh agama/ tokoh masyarakat/tokohdaerah,pengusaha,cendekiawan,TNI/Polri/PNS,pemuda,mahasiswa,buruh,petani,nelayan,dankelompok recidivist.
5. Golongan Etnis, Ras, dan Agama.

2.6. Ruang Lingkup Uang

2.6.1. Pengertian Uang

Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ditegaskan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah dan uang adalah alat pembayaran yang sah juga sebagai simbol negara. Pada pasal 2 juga di jelaskan mata

¹⁹ <https://ntb.polri.go.id>

uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah dan macam rupiah terdiri atas rupiah kertas dan rupiah logam.²⁰

Kejahatan tindak pidana pengedaran mata uang palsu dimuat di Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Penjelasan pada Pasal 36 ayat (1) yakni setiap orang yang memalsukan rupiah dan menyimpan uang secara fisik dengan apapun yang merupakan rupiah palsu sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan pasal 26 ayat (3) yakni seorang yang menyebarluaskan dana/atau menggunakan uang palsu untuk bertransaksi akan mendapatkan pidana kurungan paling lama selama 15 (lima belas) tahun serta denda paling banyak Rp 50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah).

Mulai dengan pasal 244 yang mengancam dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara barang siapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkannya sebagai uang tulen (asli) dan tidak dipalsukan.

Mengedarkan uang palsu pada pasal 245 merumuskan barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau

²⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

dipalsu oleh dirinya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang palsu telah terwujud. Perihal mengedarkan atau menyuruh mengedarkan adalah berupa apa yang dituju oleh maksud pelaku, berupa unsur subjektif. Selesainya kejahatan ditentukan oleh perbuatan meniru atau memalsu, bukan pada telah terjadinya perbuatan mengedarkan atau menyuruh mengedarkan. Uang palsu yang telah diedarkan tidak termasuk kejahatan Pasal 244 KUHP tetapi masuk dalam kejahatan Pasal 245 KUHP.

Dalam rumusan Pasal 245 tersebut di atas, ada 4 bentuk kejahatan mengedarkan uang palsu, yaitu:

- a. Melarang orang yang dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, uang palsu mana ditiru atau dipalsu olehnya sendiri.
- b. Melarang orang yang waktu menerima mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank diketahuinya sebagai palsu, dengan sengaja mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu.

- c. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank palsu, yang mana uang palsu itu ditiru atau dipalsu olehnya sendiri dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu.
- d. Melarang orang yang dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang waktu diterimanya diketahuinya sebagai uang palsu, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seperti uang asli dan tidak dipalsu.

Bahwa hukuman yang diancamkan demikian beratnya menandakan beratnya sifat tindak pidana ini. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tindak pidana ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanya beberapa gelintir orang. Jadi, tidak seperti halnya dengan tindak pidana menipu dari pasal 378 atau tindak pidana lain mengenai kekayaan orang.²¹

Kejahatan terhadap mata uang, dalam sejarah peradaban manusia dianggap sebagai kejahatan yang sangat merugikan kepentingan negara. Oleh karena itu negara dilindungi dari hal-hal tersebut, sehingga dicantumkan dalam asas perlindungan yang di dalam KUHPidana tercantum dalam Pasal 4. Dalam Pasal 4 KUHPidana, yang berbunyi: (1) Ketentuan pidana dalam peraturan perundangundangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia sedangkan dalam ayat

²¹ Ibid hal 26

(2) Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara Republik Indonesia terhadap setiap orang di luar Indonesia yang melakukan kejahatan terhadap mata uang RI. Dalam teori hukum pidana, ketentuan di atas disebut sebagai asas perlindungan. Asas perlindungan mengandung arti bahwa “setiap negara dianggap mempunyai wewenang untuk memutuskan tindakan mana yang membahayakan keamanannya atau keuangannya”.

Kejahatan pemalsuan uang sangat merugikan terutama bagi Negara-negara yang mengancam situasi mata uang dan perekonomian nasional serta mereka yang umumnya menerima mata uang palsu. Pemerintah Indonesia harus lebih memperhatikan hal ini karena perekonomian Indonesia saat ini sedang dalam masa resesi yang ditandai dengan fluktuasi nilai tukar yang besar terhadap dolar AS, sehingga lebih aman bagi masyarakat untuk memegang dolar AS dari pada rupiah Indonesia.

Dalam ilmu ekonomi ilmu tradisional yang didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang

tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya serta untuk pembayaran hutang.

Menurut Stephen M. Golgfeld dan lester V. Chander 11, uang adalah sebagai satuan nilai dan sebagai standar pembayaran yang tertunda tidak menolong untuk menentukan “benda” yang termasuk dalam penawaran uang dan mana yang tidak termasuk, karena benda-benda tersebut berupa abstraksi yang dapat dihubungkan dengan banyak benda lain yang berbeda.

Menurut Mandala, dkk (2004) uang adalah asset yang paling likuid di antara seluruh aset yang ada dalam perekonomian. Suatu aset dikatakan likuid bila sangat mudah ditukarkan dengan barang dan jasa lain, biaya transaksinya sangat kecil dan nilai nominalnya relatif stabil.

Menurut Boediono (1985) uang adalah uang kertas dan uang logam yang ada di tangan masyarakat. Uang tunai ini disebut dengan uang kartal atau dalam bahasa inggris disebut currency.

Menurut Mankiw (2007) uang adalah persediaan asset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Semakin banyak seseorang memiliki uang, maka akan dianggap semakin kaya. Bagi ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Uang yang ada di tangan masyarakat akan membentuk persediaan uang nasional.

Menurut Frederic S.Mishkin (2008), uang memiliki arti khusus bagi ekonom. Para ekonom membuat perbedaan antara uang dalam bentuk mata uang, rekening koran(tabungan) dan dalam bentuk lainnya yang digunakan untuk

transaksi dan kekayaan. Dalam masyarakat, dianggap bahwa semakin kaya atau semakin makmur seseorang maka uang yang dimilikinya semakin banyak. Tetapi bagi ekonom, uang tidaklah menjadi bagian dari seluruh kekayaan tetapi salah satu bentuk dari kekayaan atau asset yang digunakan untuk proses transaksi. Masyarakat juga menganggap bahwa uang adalah pendapatan (income). Tetapi bagi seorang ekonom 27 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang mendefenisikan uang (juga sering disebut sebagai uang beredar) sebagai sesuatu yang secara umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa atau pembayaran atas utang berbeda dengan kekayaan dan pendapatan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa uang adalah sesuatu yang dipercayai, diterima dan dianggap bernilai oleh masyarakat, digunakan untuk aktivitas perekonomian baik transaksi barang dan jasa, penyimpan kekayaan atau ukuran kekayaan.²²

2.7. Ruang Lingkup Pemalsuan

2.7.1. Pengertian Pemalsuan

Arti dari pemalsuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan memalsu, upaya atau tindakan memalsukan ijazah dengan meniru bentuk aslinya. Dasar dari kata pemalsuan adalah palsu yang memiliki pengertian tidak tulus, tidak sah, lancung (tentang ijazah, surat keterangan, uang,

²² <http://repository.usu.ac.id/PDF/uang/pengertian>

dan sebagainya), tiruan (tentang gigi, kunci, dan sebagainya), gadungan (tentang polisi, tentara, wartawan, dan sebagainya), urang; tidak jujur (tentang permainan dan sebagainya), dan sumbang (tentang suara dan sebagainya) serta arti kata memalsu adalah membuat sesuatu yang palsu atau melancarkan.²³

Menurut pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menegaskan rupiah tiruan adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, atau diedarkan, tidak digunakan sebagai alat pembayaran dengan merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, dan Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum.²⁴

Pada pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan bahwa “Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum”.

Pada pasal 34 Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menjelaskan bahwa :

1. Setiap orang yang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan promosi

²³ <https://kbbi.web.id/palsu>

²⁴ Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

dengan memberi kata spesimen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 36 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

3. Setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

4. Setiap orang yang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

5. Setiap orang yang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

2.7.2. Definisi Pemalsuan Menurut Para Ahli

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Tindak Pidana Pemalsuan” bahwa “Pemalsuan adalah tindak pidana yang mengandung palsu, menyerang kepentingan hukum terhadap kepercayaan masyarakat mengenai dipalsunya isi tulisan, benda, dokumen maupun palsunya berita yang disampaikan secara verbal atau tulisan”.²⁵

Menurut Adami Chazawi tindak pidana pemalsuan yaitu “Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang

²⁵ Adami Chazawi, Tindak Pidana Pemalsuan, Rajawali Pers, Jakarta, 2014

disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dihukum.²⁶

2.7.3 Jenis-Jenis Pemalsuan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang beberapa jenis pemalsuan antara lain :

1. Sumpah Palsu (Pasal 242)

1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2) Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

4) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 – 4 dapat dijatuhkan.

2. Pemalsuan Uang (Pasal 244)

"Barang siapa memalsu, meniru atau memalsu mata uang atau kertas yang

²⁶ Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.40.

dikeluarkan oleh negara dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu diancam dengan pidana 15 tahun penjara".

Dalam hal ini objek pemalsuan meliputi uang logam, uang kertas, kertas Bank dan juga mengedarkan uang palsu sesuai dengan pasal 245 KUHP.

3. Pemalsuan Materai (Pasal 253)

- 1) Barang siapa meniru atau memalsu meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, atau jika diperlukan tanda-tangan untuk sahnya meterai itu, barang siapa meniru atau memalsu tanda-tangan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak dipalsu atau yang sah;
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama, membikin meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum.

4. Pemalsuan cap atau merek

a) Pemalsuan cap negara

Pasal 254 ayat 1 memuat tidak pidana berupa mengecap barang-barang itu dengan stempel palsu atau memalsukan cap asli yang sudah ada pada barang-barang itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain barang-barang itu seolah-olah cap-cap yang ada pada barang-barang itu adalah asli dan tidak dipalsu. Pasal 254 ayat 2 memuat tidak pidana seperti pasal 253 ayat 2, yaitu secara melanggar hukum mengecap barang-barang emas atau perak tadi dengan stempel yang asli. Jadi, yang berwenang menggunakan stempel yang asli tadi adalah orang

lain bukan pelaku tidak pidana ini, atau pelaku yang pada umumnya berwenang, tetapi in casu mengecap barang-barang itu secara menyeleweng, tidak menurut semestinya, misalnya barang-barang itu seharusnya tidak boleh diberi cap-cap itu karena kurang kemurniannya. Pasal 254 ayat 3 mengenai barang-barang emas dan perak yang sudah diberi cap negara atau cap orang-orang ahli dengan semestinya, tetapi ada seseorang yang dengan mempergunakan stempel asli mengecap, menambahkan, atau memindahkan cap itu kebarang-barang lain (dari emas dan perak) dengan tujuan memakai atau menyuruh memakai oleh orang lain, barang-barang itu, seolah-olah barang itu sudah sejak semula dan dengan semestinya diberi cap-cap tadi. Ketiga tindak pidana diatas diancam hukuman maksimum penjara enam tahun.

b) Pemalsuan cap tera (rijksmerk)

Pasal 255 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap tera yang diwajibkan atau diadakan atas permohonan orang-orang yang berkepentingan pada barang-barang tertentu, misalnya alat-alat untuk menimbang atau mengukur. Hukumannya lebih ringan lagi, yaitu maksimum empat tahun penjara.

c) Pemalsuan cap-cap pada barang-barang atau alat-alat pembungkus

Pasal 256 memuat tindak-tindak pidana seperti pasal 254, tetapi mengenai cap-cap lain daripada cap negara atau cap orang ahli atau cap tera yang menurut peraturan undang-undang harus atau dapat diadakan pada barang-barang tertentu. Hukumannya diringankan lagi sampai maksimum hukuman penjara tiga tahun.

d) Mempergunakan barang-barang yang disertai materai atau cap palsu.

Tindak pidana ini termuat dalam pasal 257. Perbuatan terhadap barang-barang yang materai atau capnya dipalsukan meliputi, memakai, menjual, menawarkan, untuk membeli, menyerahkan, menyimpan untuk dijual, atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia, seolah-olah barang itu disertai materai atau cap palsu.

e) Memalsukan ukuran dan timbangan yang sudah disertai cap tera

Pasal 258 mengancam pada ayat 1 dengan hukuman maksimum tiga tahun penjara barangsiapa yang memalsukan ukuran atau takaran, anak timbang atau timbangan, yang sudah dibubuhi tanda tera, dengan tujuan untuk memakainya atau menyuruh memakainya oleh orang lain, seolah-olah tidak dipalsukan. Oleh ayat 2 dihukum dengan hukuman yang sama barangsiapa yang dengan sengaja memakai barang-barang tersebut seolah-olah tidak dipalsukan.

f) Membuang tanda batal cap tera

Tindak pidana ini termuat dalam pasal 259 sebagai: membuang tanda batal cap tera pada barang yang dulu pernah dibubuhi tanda cap tera dengan tujuan memakainya atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah tidak ada tanda batal (afkeuringsmerk), sedangkan si pemakai sendiri oleh ayat 2 dihukum dengan hukuman yang sama, yaitu maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan.

g) Menghilangkan tanda-tanda bahwa materai-materai sudah terpakai termuat dalam pasal 260.

5. Pemalsuan Dalam surat-surat

Membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya tidak benar, atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan memalsu surat yaitu mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli. Surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang:

- a) Dapat menerbitkan suatu hak. Misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, dan lainlain.
- b) Dapat menerbitkan suatu perjanjian. Misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, sewa.
- c) Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi dan semacamnya)
- d) Suatu surat yang dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa.²⁷

2.7.4. Sebab Dan Dampak Pemalsuan uang

Berikut adalah penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana pemalsuan terhadap uang :

1. Faktor ekonomi, banyaknya jumlah penduduk dan kurangnya perhatian negara menyebabkan para penduduk menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup yaitu salah satunya dengan melakukan kejahatan pemalsuan uang, faktor ini menjadi titik awal beredarnya uang palsu di masyarakat. Semakin zaman berkembang pesat, semakin banyak orang-orang yang hidup dibawah garis kemiskinan dengan tingkat pendidikan rendah, bahkan bisa di bilang sangat rendah. Adanya pendidikan yang

²⁷ R. Soesilo, 1991, KUHP Serta Komentar-komentarnya, Bogor: Poutela

rendah ini menyebabkan setiap orang menjadi tidak cakap hukum (onbekwaam) dimata masyarakat. Sehingga terus saja mengedarkan uang palsu tnpa diketahui akibatnya. Dan semakin bergulirnya roda kehidupan diperbarengi dengan melonjaknya harg R. Soesilo, 1991, KUHP Serta Komentar-komentarnya, Bogor: Poutela masing-masing kebutuhan menyebabkan tidak sedikit orang untuk mencari keuntungan atau berbelanja kehidupan sehari-hari dengan menggunakan uang palsu.

2. Faktor lingkungan, faktor ini mempengaruhi seseorang melakukan upaya pengedaran uang palsu karena dalam sebuah lingkungan seseorang akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apabila bergaul dengan penjahat maka orang baik pun juga dapat berubah menjadi jahat. Faktor Lingkungan, faktor ini juga mempengaruhi setiap orang untuk melakukan upaya mengedarkan uang palsu. Orang yang bergaul dengan penjahat, pasti akan terus berbuat jahat. Sedangkan orang yang tidak jahat, namun hidup dilingkungan orang jahat, pasti akan terikut jahat dan akan melakukan kejahatan, salah satunya mengedarkan uang palsu yang sebagaimana diketahui bahwa tingkat peredaran uang yang di keluarkan oleh Bank Indonesia sangat banyak dan sangat mudah untuk dipalsukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pengaruh-pengaruh yang ada di faktor lingkungan ini sangatlah tidak terkontrol dengan benar, bahwa akan menimbulkan pengaruh negatif bagi setiap orang yang baru tinggal dilingkungan tersebut dan berupaya untuk bergaul dengan sesamanya, yang sesamanya itu adalah orang-orang yang berada dalam lingkungan yang jahat.

3. Faktor teknologi, faktor ini berperan penting dalam produksi uang palsu, karena dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat seperti saat ini, akan memudahkan para pelaku pemalsuan uang semakin mudah untuk melakukan pemalsuan, bahkan uang palsu yang di buat oleh paa pelaku pemalsuan uang akan susah dibedakan dengan uang asli.

4. Faktor tingginya angka transaksi tunai, sebagian besar masyarakat masih terlalu bergantung pada transaksi tunai. Tingginya angka transaksi tunai di masyarakat khususnya di Kota Bandung tidak lepas dari masih banyaknya pasar pasar tradisional. Masyarakat masih terbiasa dengan cara jual beli sederhana yakni dengan transaksi tunai langsung antara penjual dan pembeli. Pengedaran uang kertas palsu tidak memiliki pola atau moment tertentu, pelaku akan berkeinginan mengedarkan uang palsu jika kesempatan itu ada. Semakin tinggi angka transaksi tunai di masyarakat maka semakin besar pula peluang terjadinya peredaran uang kertas palsu. Bila dilihat pada salah satu modus pengedaran uang kertas palsu yakni menyelipkan uang palsu diantara uang kertas rupiah asli maka tingginya angka transaksi tunai menjadi jalan yang sangat mudah bagi pelaku pengedaran uang kertas palsu.

5. Faktor minimnya pengetahuan masyarakat tentang uang palsu, masyarakat yang menjadi target utama pengedar uang palsu merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya pengedaran uang kertas palsu. Aktivitas keseharian

masyarakat menjadikan masyarakat kurang memerhatikan masalah-masalah uang kertas palsu. Masyarakat dengan tingkat kewaspadaan dan kesadaran seperti pedagang dan profesi lain yang berhubungan dengan jual-beli yang kurang terhadap bahaya uang palsu menyebabkan pengedar uang kertas palsu menjadi marak. Disamping itu, pengetahuan masyarakat tentang uang kertas palsu masih minim. Masyarakat yang kurang mengetahui tentang uang kertas palsu umumnya adalah masyarakat kecil. Hal ini umumnya dikarenakan mereka hanya berpikir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan uang kertas palsu.

6. Faktor kurangnya alat pendeteksi uang palsu di masyarakat, Beberapa uang kertas palsu yang punya tingkat kemiripan yang tinggi dengan uang rupiah asli menjadikan pendeteksian uang kertas palsu dengan cara sederhana seperti slogan 3D (dilihat, diraba, diterawang) menjadi kurang efektif. Disamping itu, cara sederhana ini terkadang tidak bisa dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat yang punya kekurangan fisik maupun yang usia lanjut. Maka dari itu, pendeteksi uang palsu seperti senter Ultra Violet menjadi hal yang semestinya diutamakan. Kurangnya masyarakat yang memiliki bahkan mengetahui menjadikan uang kertas palsu banyak beredar.

Dalam kehidupan perekonomian suatu negara, peranan uang sangat penting karena uang mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat tukar atau alat bayar serta pengukur harga, sehingga dapat dikatakan bahwa uang merupakan salah

satu alat utama dalam perekonomian. Selain itu, jika dilihat secara khusus dari bidang moneter, jumlah uang yang beredar dalam suatu negara harus dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Oleh karena itu, uang harus dibuat sedemikian rupa agar sulit ditiru atau dipalsukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tindak pidana terhadap uang rupiah, terutama pemalsuan uang dapat berdampak :

1. Mengancam kondisi moneter dan perekonomian nasional.
2. Menimbulkan tindak pidana lainnya seperti terorisme, kejahatan politik, pencucian uang (money laundering), pembalakan kayu secara liar (illegal logging), dan perdagangan orang (human trafficking), baik yang dilakukan secara perorangan, terorganisasi, maupun dilakukan lintas negara.
3. Menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap rupiah, sehingga berdampak menurunkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap rupiah dan perekonomian nasional.

Ancaman uang palsu membuat rupiah dapat terancam eksistensinya karena uang palsu dengan kualitas yang lebih buruk lebih mudah dalam pembuatannya dan lebih sedikit dalam membutuhkan biaya cetak.

Uang palsu yang beredar di masyarakat akan mempengaruhi perkiraan jumlah uang yang beredar di suatu daerah, bila jumlahnya sangat banyak dapat memberikan dampak buruk bagi perekonomian suatu daerah hingga perekonomian suatu negara.

Peredaran uang palsu dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan

inflasi. Karena masyarakat menggunakan uang palsu untuk berbagai transaksi membuat uang yang beredar lebih banyak jumlahnya daripada uang beredar yang diizinkan bank sentral.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.1 Metode yang Digunakan

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Deskriptif Analisis yang mana Metode Deskriptif Analisa adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah unit yang diteliti antara fenomena yang diuji.

Menurut Sugiyono (2014:21) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.²⁸

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, dapat menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah permasalahan dan bisa dikatakan sebagai suatu prosedur

²⁸ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. (Bandung:ALFABETA, 2014)

penyelesaian masalah yang sudah diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan dan kondisi dimana subjek atau objek dalam penelitian ini akan menggunakan pertanyaan apa, siapa, dimana, dengan apa, mengapa, bagaimana, dan juga dapat berupa seseorang, suatu lembaga atau bahkan bisa menyangkut masyarakat setempat dan lain sebagainya pada saat ini bisa berdasarkan adanya suatu fakta-fakta atau bahkan peristiwa yang sedang terjadi di lapangan. Didalam metode ini dilakukan pengumpulan data dengan melalui observasi di lapangan dan wawancara terhadap responder Sat Intelkam Polrestabes Bandung.

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah suatu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat yang lampau. Menurut furchan, penelitian deskriptif mempunyai karakteristik:

1. Penelitian deskriptif cenderung menggambarkan suatu fenomena apa adanya dengan cara menelaah secara teratur, ketat, mengutamakan obyektivitas, dan dilakukan secara cermat.
2. Tidak adanya perlakuan yang diberikan atau dikendalikan, dan tidak adanya uji.

Menurut Ronny Kountur, penelitian deskriptif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berhubungan dengan keadaan yang sedang terjadi saat itu.
2. Menguraikan suatu variabel saja atau beberapa variabel neuman di uraikan satu persatu.

3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi.

Analisa data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan data yang ada dan membuat interpretasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya tidaknya masalah. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif yang memberikan gambaran dengan jelas maksud dari indikator-indikator yang ada, membandingkan antara indikator yang satu dengan yang lain.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian Tugas Akhir yang berjudul " Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung" menggunakan metode deskriptif yaitu dengan melakukan observasi di lapangan dan wawancara guna untuk mengumpulkan data untuk proses penulisan tugas akhir. Peneliti melakukan deskripsi mengenai permasalahan yang ditemukan dan akan dibahas dalam penelitian ini.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif. Artinya, data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo peneliti dan dokumen resmi lain yang mendukung. Dan didalam penelitian ini peneliti mencocokkan antara realita dan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Disini peneliti mencari fakta

tentang bagaimana Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

3.3 Penentuan Informan

3.3.1 Informan

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang menguasai masalah. Serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan yang dimaksud dari pihak Kepolisian dan jaringan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

3.3.2 Penentuan Informan

Pemilihan Informan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada asas subjek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informan harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan narasumber dalam penelitian ini satuan intelkam, Polrestabes Bandung. Pencarian informasi akan dihentikan setelah informasi penelitian dianggap sudah memadai.

3.4 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Sumber Pengumpulan Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari 2 data, yaitu :

1. Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dan didapatkan secara langsung dari Satuan Intelkam Polrestabes Bandung yang mana merupakan sumber utama dalam penelitian ini.
2. Sumber Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui Reverensi buku-buku, aturan-aturan dalam hukum kepolisian, dokumen dan Media Internet yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Agar bisa menemukan fakta serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dijelaskan.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penulisan Tugas Akhir ini ada beberapa teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data, diantaranya menggunakan:

1. Wawancara/Interview

Teknik wawancara atau interview merupakan bentuk percakapan atau komunikasi antar peneliti dengan responder secara langsung dimana pertanyaan diajukan dan jawaban diberikan. Komunikasi langsung dalam bentuk tanya jawab secara lisan maupun tertulis ini dilakukan agar peneliti mendapatkan data atau informasi yang dibutuhkan untuk

proses penulisan Tugas Akhir. Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan paduan pokok dari permasalahan yang sudah dituangkan di dalam Identifikasi Masalah. Pertanyaan ini tentunya di ajukan kepada Responder Satuan Intelkam Polrestabes Bandung, jadi dengan adanya pokok permasalahan yang ingin di teliti dapat memudahkan dan melancarkan peneliti dalam melakukan wawancara.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan cara mengumpulkan data dengan pengamatan langsung dilapangan untuk mengetahui proses kegiatan dan Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat catatan-catatan atau menganalisis dokumen yang sudah ada yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini dilakukan untuk memperoleh data-data yang belum dicapai melalui metode wawancara/interview dan observasi. Teknik dokumentasi ini juga merupakan salah satu proses pengambilan foto pada saat penelitian dilapangan.

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Sat Intelkam Polrestabes Bandung, Jawa Barat agar penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan maka peneliti hanya meneliti tentang masalah kasus tindak pidana pemalsuan uang saja yang berlokasi di wilayah hukum Polrestabes Bandung Jawa Barat.

3.5.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, mulai dari bulan Mei sampai dengan bulan September 2022.

Tabel 3.5
Jadwal dan Waktu Penelitian

No	Tahap Kegiatan	Bulan						
		Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November
1.	Persiapan Judul							
2.	Pengumpulan Data							
3.	Penyusunan Tugas Akhir							
4.	Seminar Draf							
5.	Sidang Tugas Akhir							

Jadwal dan Waktu Penelitian Tahun 2022

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian


4.1.1 Letak Geografis Polrestabes Bandung

Kota Bandung terletak di wilayah Jawa Barat dan merupakan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Kota Bandung terletak diantara 107 0 Bujur Timur dan 6 0 55' Lintang Selatan. Lokasi Kotamadya Bandung cukup strategis, dilihat dari segi komunikasi, perekonomian maupun keamanan. Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkuk raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi di berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Keadaan Geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman Kwartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan gunung Tangkuban Perahu. Jenis material di bagian Utara umumnya merupakan jenis andosol, di bagian Selatan serta Timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Di bagian Tengah dan Barat tersebar jenis andosol.

Iklm kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk. Pada tahun 1998 temperatur rata-rata 23,5 o C, curah hujan rata-rata 200,4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari perbulan.

Gambar 4.1
Peta Wilayah Kota Bandung



4.1.2 Visi dan misi Polrestabes Bandung

A. Visi dari POLRESTABES Bandung dalam memberikan pelayanan prima adalah:

1. Perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk dukung visi pemerintahan kota Bandung yang BERMARTABAT bersih, makmur, taat dan bersahabat dengan memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela

lainnya yang bertentangan dengan moral, agama, serta budaya masyarakat.

2. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
3. Perbaiki pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari pemerintah kota Bandung yang aman, tertib, dan disiplin masyarakatnya.
4. Meningkatkan kinerja anggota POLRESTABES Bandung agar lebih profesional serta proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas juga transparan.

B. Misi dari POLRESTABES Bandung guna meningkatkan kepuasan pelayanan kepada masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM anggota POLRI maupun PNS POLRESTABES Bandung yang profesionalisme, bermoral, dan modern melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh masing-masing fungsi.
2. Mengembangkan potensi keamanan melalui perpolisian masyarakat dengan membangun kemitraan antara Polisi dan masyarakat pada POLRES dan POLSEK jajaran POLRESTABES Bandung.
3. Perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat secara mudah serta responsif untuk dukung visi pemerintahan kota Bandung yang BERMARTABAT bersih, makmur, taat dan bersahabat dengan

memberantas penyakit masyarakat serta perbuatan-perbuatan tercela lainnya yang bertentangan dengan moral, agama serta budaya masyarakat.

4. Penegakan hukum yang profesional dan proporsional serta bermoral yang selalu menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM.
5. Perbaikan pola sikap dan pola tindak dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan agar sekaligus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kota Bandung yang aman, tertib, dan disiplin masyarakatnya.
6. Meningkatkan kinerja anggota POLRESTABES Bandung agar lebih profesional serta proporsional sehingga dapat dipercaya dan didukung kuat oleh masyarakat dengan cara menyelesaikan semua perkara yang ditangani secara tuntas juga transparan.
7. Melaksanakan pengembangan strategi keamanan dan ketertiban melalui deteksi dini dan cipta kondisi yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
8. Meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat untuk ikut memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di wilayah hukum POLRESTABES Bandung.
9. Meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam rangka mewujudkan dukungan positif dari semua pihak.

4.1.3 Wilayah Hukum dan Sub Sektor Polrestabes Bandung

Wilayah Hukum Polrestabes Bandung terbagi menjadi 27 Kepolisian Sektor (Polsek) dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian, antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.1

Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

No	Nama Polsek	Alamat
1	Polsek Sukasari	Jl. Gegerkalong Hilir No.155
2	Polsek Sukajadi	Jl. Sukajadi No.141
3	Polsek Cicendo	Jl. Cokro Minito No.117
4	Polsek Andir	Jl. Saritem No.14
5	Polsek Astana Anyar	Jl. Astana Anyar
6	Polsek Bojongloa Kaler	Jl. Tugu Kencana No.09
7	Polsek Bojongloa Kidul	Jl. Peta No.104
8	Polsek Babakan Ciparay	Jl. Soekarno Hatta No.24
9	Polsek Bandung Kulon	Jl. Syahbandar No.07
10	Polsek Cidadap	Jl. DR.Setia Budi No.396
11	Polsek Coblong	Jl. Sangkuriang No.10A
12	Polsek Bandung Wetan	Jl. Cihapit No.7A
13	Polsek Sumur Bandung	Jl. Kebon Sirih No.39
14	Polsek Regol	Jl. Moh Toha No.81
15	Polsek Lengkong	Jl. Buah Batu No.193
16	Polsek Kiaracondong	Jl. Ibrahim Aji No.167

17	Polsek Cibeunying Kaler	Jl. Cikutra Barat No.05
18	Polsek Cibeunying Kidul	Jl. A Yani No.897
19	Polsek Antapani	Jl. AH Nasution Km 6,5 No.10
20	Polsek Arcamanik	Jl. Cisaranten Kulon
21	Polsek Ujung Berung	Jl. AH Nasution No.20
22	Polsek Cibiru	Jl. AH Nasution No.06
23	Polsek Rancasari	Jl. Bumi Asih No.2A
24	Polsek Gede Bage	Jl. Raya Adi Pura No.01
25	Polsek Buah Batu	Jl. Ciwastra No.289
26	Polsek Bandung Kidul	Jl. Batununggal No.06
27	Polsek Cinambo	Jl. Soekarno Hatta No.783

Sumber: <http://polrestabes-bandung.or.id/>

Sub sektor jajaran Polrestabes Bandung dibagi menjadi 31 Sub Sektor antara lain sebagai berikut:

Tabel 4.2


Data 31 Sub Sektor Jajaran Polrestabes Bandung

NO	SUB SEKTOR POLSEK	NO	SUB SEKTOR POLSEK
1	Sub Sektor RS Hasan Sadikin	17	Sub Sektor Term.Sadang Serang
2	Sub Sektor Setrasari Mall	18	Sub Sektor Pasar Kosambi
3	Sub Sektor Dr Otten	19	Sub Sektor Braga
4	Sub Sektor Istana Plaza	20	Sub Sektor Alun-alun
5	Sub Sektor Stasiun KA Utara	21	Sub Sektor Kebon Kalapa ITC
6	Sub Sektor Pasar Baru	22	Sub Sektor TSM
7	Sub Sektor Ciroyom	23	Sub Sektor Term.Cicaheum
8	Sub Sektor Pasar Andir	24	Sub Sektor Cihaurgeulis
9	Sub Sektor Cimindi	25	Sub Sektor Mandalajati
10	Sub Sektor Term.Leuwi Panjang	26	Sub Sektor Arcamanik
11	Sub Sektor Mekar Wangi	27	Sub Sektor Pasar Kordon
12	Sub Sektor Pasar Induk Caringin	28	Sub Sektor MargaCinta

13	Sub Sektor Kopo Mas	29	Sub Sektor Kawalayaan
14	Sub Sektor Taman Holis Indah	3	Sub Sektor Metro
15	Sub Sektor Cijerah	31	Sub Sektor Gede Bage
16	Sub Sektor Gandok		

4.1.3 Struktur Organisasi Intelkam Polrestabes Bandung

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Intelkam



Sumber : Satuan Intelkam Polrestabes Bandung 2022

Tabel 4.3**Daftar Susunan Personil Satuan Intelkam Polrestabes Bandung**

No.	URAIAN	PANGKAT	JML DSP	JML RIIL	KET
1.	KASAT INTELKAM	AKBP	1	1	
2.	WAKASAT INTELKAM	KP	1	1	
3.	KAURBINOPSNAL	AKP	1	1	DIJABAT IPTU
4.	BAMIN/BANUM PADA KAURBINOPSNAL	BA/PNS II/I	1	1	
5.	KAURMINTU	IP/PNS III a/b	1	1	
6.	BAMIN/BANUM PADA KAURMINTU	BA/PNS II/I	1	1	
7.	KAURYANMIN	IP	1	1	
8.	BAMIN/BANUM PADA KAURYANMIN	BA/PNS II/I	3	3	
9.	KANIT	AKP	6	6	DIJABAT IPTU : 5 ORG IPDA : 1 ORG
10.	KASUBNIT	IP	12	12	DIJABAT IPTU : 1 ORG IPDA : 5 ORG AIPTU : 6 ORG
11.	BANIT PADA SUBNIT	BA	72	68	

Sumber : Satuan Intelkam Polrestabes Bandung 2022

4.1.5 Standar Operasional Prosedur Intelkam Polrestabes Bandung

- 1) Melakukan Penyelidikan
- 2) Melakukan Pengamanan Tertutup.
- 3) Melakukan Penggalangan

- 4) Membuat Laporan Informasi
- 5) Pembentukan Jaringan
- 6) Pembinaan Jaringan

4.1.6 Visi dan Misi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

A. Visi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

Sebagai Basis Deteksi, memberikan Informasi yg Cepat, tepat dan Akurat, Dalam mengantisipasi terjadinya Gangguan Kamtibmas di Bidang IpoleksosbudKam dan menciptakan situasi aman dan Kondusif .Terwujudnya Postur Intelijen Keamanan yang Profesional, Bermoral dan Modern Dalam Memelihara Kamtibmas dan Penegakan Hukum, Dengan Melaksanakan Early Warning dan Early Detection Terhadap Ancaman dan Gangguan Keamanan Guna Mewujudkan Kewaspadaan dan Stabilitas Keamanan.

B. Misi Satuan Intelkam Polrestabes Bandung

1. Mendeteksi potensi gangguan keamanan secara dini yang bersumber dari dalam dan luar negeri.
2. Mewujudkan kondisi keamanan yang mendukung terselenggaranya kegiatan pemerintah dan kehidupan masyarakat.

3. Mewujudkan Intelijen keamanan sebagai pusat informasi keamanan yang akurat dan aktual serta bermanfaat dalam rangka mengamankan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Membangun kekuatan Intelijen keamanan dengan infrastrukturnya dalam satu sistem terintegrasi dan tergelar dari tingkat pusat sampai tingkat kewilayahan yang didukung oleh etika profesi Intelijen.
5. Membangun dan mengembangkan kerjasama dengan badan-badan Intelijen instansi terkait dalam rangka mewujudkan pemeliharaan keamanan.

4.2 Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa di Kota Bandung merupakan Kota dengan intensitas kegiatan manusia dan ekonomi yang sangat tinggi, oleh karena itu Kota Bandung menjadi incaran pelaku pemalsu dan pengedar uang palsu untuk melakukan kegiatannya.

Pemalsuan uang pada uang kertas masih marak terjadi sampai saat ini. Dalam hal ini peran Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit V yang diwakili oleh Bapak IPDA Agus Dastam yang menangani perihal pengungkapan uang palsu sangatlah penting, maka peran yang dijalankan harus sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia dan tugas pokok Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam pengungkapan pelaku.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari berbagai narasumber diperoleh informasi bahwa di Kota Bandung mengalami penurunan kasus peredaran uang palsu yang dibuktikan dengan hasil penyitaan uang palsu dari tahun 2020 hal itu dikarenakan masyarakat tidak melapor kepada pihak berwenang mengenai kasus pemalsuan uang menjadi salah satu hambatan dari pihak kepolisian namun hal tersebut harus tetap diwaspadai karena uang palsu sering beredar dan salah digunakan oleh oknum tertentu saat pemilu berlangsung serta digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan lainnya seperti tindak pidana pencucian uang (money laundering).

Peran Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya unit V dalam mengungkap pelaku tindak pidana pemalsuan uang harus dilandasi dengan undang-undang dan menjunjung tinggi hak asasi manusia agar kasus dapat di selesaikan secara cepat, tepat dan profesional.

Dari peran yang telah dilakukan seperti sudah dijelaskan di atas bahwa Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya unit V dalam melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku harus sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penyelidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan wawancara dari narasumber Bapak IPDA Agus Dastam selaku Kanit V Sat Intelkam Polrestabes Bandung bersama Bapak Dulkamad bahwa prosedur pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan uang adalah sebagai berikut :

1) Melakukan Penyelidikan

Penyelidikan Dalam pasal 1 ayat 5 kitab undang-undang hukum acara pidana dijelaskan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan merupakan fungsi yang paling awal atau mendahului memberikan early warning (peringatan dini) dan early detection (deteksi dini), laporan informasi serta pengumpulan data yang diperlukan untuk menentukan kebijakan pimpinan. Terdapat beberapa teknik penyelidikan yang digunakan satuan intelkam unit V yang diwakili oleh Bapak IPDA Agus Dastam Polrestabes Bandung baik teknik penyelidikan terbuka maupun tertutup. Dalam prakteknya Karena Pemalsuan uang itu banyak yang tertutup maka Sat Intelkam Polrestabes Bandung menggunakan teknik tertutup yaitu dengan tidak menyentuh target/sasaran. Sat Intelkam Polrestabes Bandung memiliki jaringan informasikan yang dapat dipercaya/akurat, sehingga bila ditemukan atau mendapat informasi terkait dengan peredaran uang palsu segera dilakukan penyelidikan di wilayah yang diinginkan. Penyelidikan dilakukan apabila mendapatkan informasi terkait peredaran uang palsu. Dalam penyelidikan peristiwa pemalsuan uang, penyidik selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi

terkait yaitu BANK untuk mengetahui masalah barang bukti berupa uang palsu agar di lakukan analisa dan uji laboratorium di Laboratorium Forensik (LABFOR), apakah barang bukti memang benar merupakan uang palsu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada unsur tindak pidana pada suatu peristiwa dan selanjutnya dapat dilakukan penyidikan. Kemudian Kasat Intelkam menyerahkan laporan berupa informasi khusus kepada Kasat Reskrim untuk dilakukan penangkapan dan penyidikan oleh Sat Reskrim.

2) Melakukan Pengamanan Tertutup

Dalam melaksanakan kegiatan *clandestine*, anggota intelijen berkewajiban mengamankan kerahasiaan kegiatan tersebut, dan mengamankan identitas agen-agenya. Keseluruhan tindakan tersebut di atas disebut pengamanan operasi *clandestine*. Apabila keamanan komunikasi *clandestine* mengalami kegagalan maka komunikasi *clandestine* akan terancam bahaya. Untuk alasan – alasan inilah maka setiap orang yang terlibat dalam operasi klandestin bertanggung jawab menerapkan tindakan pengamanan secara bijaksana, guna menjamin keamanan operasi setinggi-tingginya. Dalam pelaksanaannya Sat Intelkam Unit V Polrestabes Bandung melakukan pengamanan diri. Pengamanan diri adalah praktek-praktek pengamanan yang merupakan bagian dari gaya hidup pelaku kegiatan/operasi *clandestine*. Pengamanan diri meliputi faktor-faktor antara lain “hidup menyatu dalam kedok” yaitu penampilan yang tidak berbeda dengan orang-orang dalam organisasi kedok,

menjamin bahwa kegiatan professional dan pribadi saling melengkapi satu sama lain, dan mempraktekkan perangai perilaku yang berguna bagi pengamanan yang baik.²⁹

3) Melakukan Penggalangan

Penggalangan yang dilakukan oleh anggota untuk keberhasilan dalam Operasi pengungkapan tentang peredaran uang palsu ini agar segala informasi yang diberikan oleh jaringan dapat sesuai dengan prediksi yang diharapkan sesuai dengan arti penggalangan adalah suatu aktivitas yang dilakukan secara terencana, terarah, dan terukur yang bertujuan mengubah atau menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pihak penggalang, yang dilakukan dalam negeri maupun luar negeri, untuk menanggulangi ancaman atau hambatan yang akan dilakukan pihak lawan terhadap kebijaksanaan yang akan dilakukan oleh pihak penggalang. Penggalangan harus direncanakan secara baik. Rencana adalah uraian lisan/ tertulis yang berisi keinginan dari perencana tentang apa yang ingin dicapai. Dalam pelaksanaannya Sat Intelkam Polrestabes Bandung memiliki jaringan informasi yang dapat dipercaya/akurat, Sehingga bila ditemukan atau mendapat informasi terkait dengan uang palsu segera dilakukan penyelidikan di wilayah yang di inginkan.

4) Membuat Laporan Informasi

Dari hasil penyelidikan , pengamanan dan penggalangan tersebut maka dibuatlah Laporan Informasi yang selanjutnya dilanjutkan kepada laporan kepada pimpinan

²⁹ Y. wahyu saronto, dkk, intelijen (2001) hlm 82

untuk perintah pelaksanaan , dan menyerahkan laporan tersebut kepada fungsi unit serse untuk dilakukan penangkapan. Dalam hal ini, laporan polisi merupakan salah satu bentuk pemberitahuan terhadap aparat kepolisian yang mana diduga telah terjadi peristiwa tindak pidana, sehingga membutuhkan proses penyelidikan agar dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut termasuk sebagai tindak pidana atau tidak.

5) Pembentukan Jaringan

Langkah-langkah pembentukan jaringan yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polrestabes Bandung adalah:

a. Persiapan

Mengadakan pengamatan, analisa serta menentukan sasaran pembentukan jaringan yang kemudian akan dapat menentukan kuantitas dan kualitas sasaran pembentukan dan pembinaan jaringan. (Perlunya dilakukan persiapan agar tidak terjadi kesalahan dalam bertindak).

b. Pemilihan

Melakukan penelitian secara umum terhadap akses, intelektualitas, kualitas karakter, latar belakang dan motif-motif calon jaringan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan bahan keterangan. (pemilihan jaringan sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran dalam melakukan penyelidikan).

c. Investigasi

Melakukan pengusutan dan penyelidikan mendalam terhadap hasil pencarian dari beberapa sumber. (perlunya Investigasi ini adalah agar dalam penentuan sumber data yang benar tidak tertukar dengan informasi yang palsu).

d. Penilaian

Melakukan penilaian terhadap semua data yang ada untuk menentukan apakah calon tersebut dapat dijadikan jaringan atau tidak, apakah calon jaringan memiliki kemampuan dan persyaratan serta motif-motif seperti yang ditunjukkan pada saat pencarian. (Hasil dari operasi yang dilakukan secara menyeluruh dibuatkan laporan lengkap hasil penyelidikan yang dinilai oleh pimpinan untuk mengambil suatu keputusan).

e. Perekrutan

Merupakan proses puncak dalam pembentukan jaringan, yang dilaksanakan dengan memperhitungkan resiko yang mungkin dapat terjadi karena kurangnya ketajaman analisa dan penilaian pada tahap sebelumnya (persiapan, pemilihan, investigasi, dan penilaian).

f. Pelatihan

Pelatihan agen meliputi teknik dan mendapatkan bahan keterangan, taktik-taktik yang harus digunakan, sistem komunikasi, system pengamanan baket, resiko-resiko yang dihadapi dan cara-cara menghindari resiko dan alternatif dalam menghadapi permasalahan.

g. Uji Coba

Kegiatan uji coba calon jaringan untuk mengetahui calon jaringan dan menyusupkannya ke sasaran, uji coba dilakukan beberapa kali untuk menentukan calon jaringan dapat melanjutkan kerjasama atau tidak. (Uji coba ini dilakukan untuk mengetahui apakah calon jaringan layak atau tidak sebagai jaringan)

h. Tindakan

Penggunaan jaringan untuk mendapatkan bahan keterangan yang dibutuhkan sebagai pembuatan produk dan kemudian diserahkan kepada pimpinan. Kegiatan ini tidak terlepas dari pengawasan dan pengendalian anggota Intelijen yaitu Principal Agen (PA).

6) Pembinaan Jaringan

Pembinaan terhadap jaringan yaitu dilakukan dengan cara:

- a. Mengharuskan jaringan intelijen membuat laporan lisan maupun tulisan setiap kegiatan
- b. mengadakan pertemuan – pertemuan yang di programkan maupun insidental
- c. melakukan pengawasan tingkah laku di lingkungan tempat tinggal, lingkungan pekerjaan dan pergaulan di masyarakat.

Kasus tidak pidana pemalsuan uang atau juga UPAL (Uang Palsu) di wilayah hukum Polrestabes Bandung terjadi pada 2020 sampai 2022 menyita banyak lembaran uang palsu, diantaranya sebagaimana yang tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2

Data Penyitaan Lembar Uang Palsu di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Pada Tahun 2020-2022

No.	Pecahan	Tahun Emisi	Jumlah Lembar
1.	100.000,-	2004	653
2.	100.000,-	2014	38
3.	50.000,-	1999	2
4.	50.000,-	2005	1.230
5.	20.000,-	1998	1
6.	20.000,-	2004	71
7.	10.000,-	2005	14
8.	5.000,-	2001	32
TOTAL			2.041

Sumber : Unit V Sat Intelkam Polrestabes Bandung tahun 2022

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa penyitaan lembaran uang palsu dari tahun 2020 sampai 2022 adalah pecahan uang 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, dan 5.000 dari berbagai tahun emisi. Tahun emisi atau seri adalah tahun uang beredar atau diresmikan atau berlaku. Pada tabel baris nomer 1, dan 2 penyitaan adalah pecahan

uang 100.000, pada baris nomer 1 tahun emisi 2004 sebanyak 653 lembar, baris nomer 2 tahun emisi 2014 sebanyak 38 lembar. Pada tabel baris 3 dan 4 adalah pecahan uang 50.000, pada baris nomer 3 tahun emisi 1999 sebanyak 2 lembar, pada baris 4 tahun emisi 2005 sebanyak 1.230 lembar. Pada tabel baris 5 dan 6 adalah pecahan uang 20.000, pada baris nomer 5 tahun emisi 1998 sebanyak 1 lembar, baris nomer 6 tahun emisi 2004 sebanyak 71 lembar. Pada tabel baris 7 adalah pecahan uang 10.000, pada baris 7 tahun emisi 2005 sebanyak 14 lembar. Pada tabel baris 8 adalah pecahan uang 5.000 tahun emisi 2001 sebanyak 32 lembar. Total penyitaan uang palsu pada tabel adalah 2.041 lembar. Jika uang palsu tersebut di rupiahkan maka kerugian negara atas uang palsu tersebut bernilai 100 juta lebih (Rp. 132.440.000,-).

Dalam realita kita dapat melihat kasus yang terjadi oleh tersangka yang berinisial KP (25), AS (38), AS (57) dan MRS (26) yang merupakan tersangka pembuatan atau percetakan uang palsu jenis Rupiah yang dilakukan penyelidikan pada hari Rabu 28 Oktober 2020 di sebuah rumah kontrakan Gegerkalong, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka ditangkap saat sedang membuat uang palsu pecahan 100.000 senilai 800 juta Rupiah.

4.3. Faktor pendukung dan penghambat Sat Intelkam Bandung dalam mengungkap tersangka dan kasus tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung

4.3.1 Faktor Pendukung

Faktor pendukung satuan Intelkam Polrestabes Bandung dalam mengungkap tersangka pemalsuan uang diungkapkan dari hasil wawancara dengan kepala unit V yaitu Bapak IPDA Agus Dastam bersama Bapak Dulkamad bertempat di ruangan narasumber dan lingkungan Polrestabes Bandung.

1. Unit yang menangani peredaran uang palsu sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan kemampuan anggota dan sudah dibekali dengan ilmu tentang uang palsu.
2. Dukungan dari instansi lain yang terkait melibatkan instansi terkait atau yang berhubungan : Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Perum Peruri Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) untuk dilakukan pengecekan apakah benar barang bukti merupakan uang palsu atau tidak. Dan Sat Intelkam juga melakukan kerja sama dengan Sat Reskrim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Dari hasil wawancara dengan kepala unit V yaitu Bapak IPDA Agus Dastam bersama dengan Bapak Dulkamad tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadikan faktor pendukung dalam melaksanakan tugas untuk mengungkap penyebaran uang

palsu satuan Intelkam Polrestabes Bandung Unit yang menangani peredaran uang palsu sudah melakukan sesuai dengan prosedur dan kemampuan yang sesuai untuk menyelidiki tentang uang palsu, serta terdapat pendukung yaitu dukungan dari instansi lain yang terkait, serta semua dikendalikan oleh pimpinan dalam mengambil suatu keputusan/kebijakan.

4.3.2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat satuan Intelkam Polrestabes Bandung Unit V dalam mengungkap penyebaran Uang Palsu :

1. Kendala Internal

a. Operasional (Biaya operasional dalam pelaksanaan pengungkapan tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku tidak mencukupi karena satu kasus dapat menghabiskan dana yang besar, dan juga dalam pembentukan jaringan kita memerlukan anggaran khusus untuk dapat membentuk jaringan agar target tidak tersentuh secara langsung dan pembinaan jaringan maka memerlukan dana yang cukup. Seperti contoh dalam memberikan informasi yang tidak memungkinkan untuk bertemu maka menggunakan whatsapp untuk melapor maka diperlukan kuota dan lain-lain, sehingga menggunakan dana dari Kanit Intelkam selaku pimpinan , sedangkan pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang harus tetap berjalan)

b. Peralatan terbatas (sarana dan prasarana), kurangnya peralatan deteksi uang ditambah lagi alat deteksi uang yang sudah usang (lama).

2. Kendala Eksternal

a. Pelaku selalu menggunakan jaringan terputus (sistem sel), yaitu dengan menggunakan uang palsu untuk melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pencucian uang dan lainnya. Hal ini membuat transaksi uang palsu sulit untuk dideteksi sehingga menimbulkan kesulitan dalam proses penyelidikan.

b. Masyarakat tidak mau melaporkan apabila tahu telah terjadi tindak pidana atau kejahatan mata uang dengan alasan takut dijadikan tersangka oleh polisi, walaupun alasan sebenarnya adalah tidak mau terlibat.

c. Waktu yang relatif terlalu singkat dalam melaksanakan tugas, dengan ini karena pemalsuan uang dan penyebarannya yang bersifat tertutup maka diperlukan kerahasiaan serta berhati-hati dalam menemukan informasi.

d. Kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan pergerakan serta dalam operasi menjadikan sebuah kendala yang sulit untuk diprediksi karena tidak menentu keadaan cuaca yang akan terjadi.

4.4 Upaya yang dilakukan Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam menangani atau mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengungkapan tersangka dan kasus pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung

Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit V yang diwakili oleh bapak IPDA Agus Dastam selaku Kanit V dan Bapak Dulkamad dalam menangani hambatan dalam pelaksanaan pengungkapan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang di wilayah hukum Polrestabes Bandung sebagai berikut :

1. Dukungan Operasional

Sehubungan dengan hambatan yang terjadi dalam kurangnya dukungan operasional dalam pelaksanaan tugas maka tidak sedikit anggota Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit V awalnya menggunakan dana yang dikeluarkan oleh kanit Intelkam untuk memenuhi kebutuhan dana operasional. Hal ini dilakukan untuk mengatasi masalah operasional.

2. Melakukan Koordinasi Dan Kerjasama Dengan Intansi Yang Terkait

Hambatan yang terjadi dalam penanganan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang adalah kurangnya peralatan atau fasilitas pendukung dalam pengungkapan tindak pidana pemalsuan uang di lingkungan Polrestabes Bandung khususnya Unit V seperti alat deteksi uang palsu, maka dari itu upaya untuk mensiasati masalah tersebut Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit V melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak atau instansi yang mempunyai alat deteksi lengkap dan terbaru seperti Bank

Indonesia, kementerian keuangan dan Perum Peruri Badan Usaha Milik Negara yang ditugasi untuk mencetak uang rupiah (baik uang kertas maupun uang logam) untuk membantu dalam memastikan barang bukti sitaan berupa uang palsu adalah benar merupakan uang palsu.

3. Upaya Pensiasatan Terhadap Pelaku Yang Menggunakan Jaringan Terputus (Sistem Sel)

Dalam pelaksanaan penanganan tindak pidana pemalsuan uang terhadap pelaku, pelaku menggunakan jaringan terputus agar hilangnya jejak dari tindak kejahatan pemalsuan uang yang dilakukan, hal ini membuat pihak kepolisian sulit dalam menangani kasus pemalsuan uang. Namun pihak Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit V mempunyai berbagai cara dalam menyiasatinya yaitu dengan menjadi pembeli uang palsu agar terungkapnya jaringan-jaringan tersebut.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari uraian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan, sebagai berikut :

1. Peran Satuan Intelkam Polrestabes adalah mengungkap tindak pidana pemalsuan uang dan penyebarannya. Sat Intelkam Polrestabes terbagi dalam beberapa Unit yang bertugas membantu Sat Intelkam dalam menjalankan tugasnya. Unit yang menangani pengungkapan pemalsuan uang adalah Unit V yang berperan dan bertugas melakukan penyelidikan mengenai pemalsuan uang serta melakukan kerjasama dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Perum Peruri untuk membantu dan mempermudah proses penyelidikan.
2. Faktor pendukung dari Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit V dalam mengungkap pemalsuan dan penyebarannya yaitu adanya jumlah personil yang sudah memadai, dukungan dari instansi dan lembaga terkait seperti Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Perum Peruri, dan juga kerjasama dengan Sat Reskrim. Namun dalam pelaksanaan tugasnya Sat Intelkam Polrestabes Bandung mengalami hambatan atau kendala internal dan eksternal hambatan internal yaitu kurangnya dana dalam pembiayaan proses penyelidikan pengungkapan pemalsuan uang, peralatan terbatas seperti

pendeteksi uang palsu yang sudah lama dan usang, Kendala eksternal yaitu pelaku selalu menggunakan jaringan terputus dengan menggunakan uang palsu untuk melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pencucian uang dan lainnya dan kendala kurangnya kepedulian masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk melapor kepada pihak berwajib terhadap tindakan pemalsuan uang serta waktu yang relatif terlalu singkat dalam melaksanakan tugas, serta kondisi cuaca yang tidak menentu menyebabkan pergerakan dalam operasi menjadi sebuah kendala yang sulit untuk diprediksi datangnya.

3. Dilakukan upaya-upaya agar hambatan atau kendala tersebut dapat ditangani antara lain, hambatan internal yaitu kurangnya dana dalam pembiayaan proses penyelidikan pengungkapan pemalsuan uang dilakukan penanganan dengan dana dikeluarkan oleh Kanit Intelijen Unit V selaku pimpinan, peralatan terbatas seperti pendeteksi uang palsu yang sudah lama dan usang, dilakukan upaya penanganan dengan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang mempunyai peralatan tersebut. Kendala eksternal yaitu pelaku selalu menggunakan jaringan terputus dengan menggunakan uang palsu untuk melakukan tindak pidana lain, seperti penipuan, pencucian uang dan lainnya dan kendala kurangnya kepedulian masyarakat yang tidak berpartisipasi untuk melapor kepada pihak berwajib terhadap tindakan pemalsuan uang serta waktu yang relatif terlalu singkat dalam melaksanakan tugas, dengan ini karena pemalsuan uang dan penyebarannya yang bersifat tertutup maka diperlukan kerahasiaan serta berhati-hati dalam menemukan informasi.

5.2. SARAN

Dengan melihat adanya kesimpulan tentang apa yang sudah diteliti dalam lapangan melihat bahwa upaya dan peran yang dilakukan oleh Sat Intelkam Polrestabes Bandung khususnya Unit V yang telah berusaha mengungkap kasus pemalsuan uang di wilayah Kota Bandung penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada anggota Binmas memberikan sosialisasi mengenai uang palsu kepada masyarakat guna untuk memberikan pemahaman terhadap hukum kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dimengerti karena di Kota Bandung masih banyak masyarakat yang tidak bisa membedakan uang asli dengan uang palsu. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang uang palsu membuat masyarakat tidak berpartisipasi dan membantu tugas kepolisian yaitu melaporkan kasus pemalsuan uang yang terjadi.
2. Agar Sat Intelkam Polrestabes Bandung tidak tergantung dengan peralatan instansi terkait seperti Bank Indonesia dan agar kinerja lebih maksimal.
3. Serta Untuk Sat Intelkam Polrestabes Bandung agar anggota yang melakukan tugas sebaiknya dibekali dengan ilmu intelijen yang sesuai dengan fungsinya agar tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan tugas penyelidikan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A Furchan. (2004). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Adami Chazawi. (2000). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2001). *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Jakarta : PT. Grafindo, Persada
- Adami Chazawi. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta : Rajawali Pers
- Badan Intelijen Keamanan Polri. (2003) *Kamus Istilah Intelijen*. Jakarta : Darma Sejati
- Badan Intelijen keamanan Polri. (2005). *Kamus Istilah Intelijen*. Jakarta : Darma Sejati
- Boediono. (1990). *Ekonomi Moneter*. Yogyakarta : BPF.
- Hartono Hadisoeparto. (2011). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Edisi 4, Liberty
- Kunarto. (1997). *Etika Kepolisian*, Jakarta : Cipta Manunggal
- Nasution. (1998). *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*. Bandung : Tarsito
- R. Soesilo. (1991). *KUHP Serta Komentar-komentarnya*. Bogor: Poutela
- Ronny Kountur. (2003). *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta : PPM
- Sawaldjo Puspoprano. (2004). *Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Solikin Suseno. (2005). *Uang, Pengertian, Penciptaan, dan Peranannya dalam Perekonomian*, Bank Indonesia. Jakarta : Perpustakaan UI.

Sugino. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung : Alpha Beta

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung : ALFABETA.

Y. wahyu saronto. (2018). *Intelijen*, edisi ke VII.

Y.wahyu saronto dkk, *Intelijen* (2001)

B. Dokumen

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang pasal 21

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara Republik Indonesia pasal 5

Perkabik Intelkam Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkabik Intelkam Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengamanan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkabik Intelkam Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Penggalangan Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia

Perkabik Intelkam Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Perubahan Perkabik Intelkam Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

<http://polrestabes-bandung.or.id/>

<http://repository.usu.ac.id/PDF/uang/pengertian>

<https://jurnalprodi.idu.ac.id>

<https://kbbi.web.id/palsu>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/10/14023891>

<https://ntb.polri.go.id>

<https://www.bi.go.id/id/rupiah/materidownload/Documents/Aparkum.pdf>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

SURAT IZIN OBSERVASI



YAYASAN PENDIDIKAN TRI BHAKTI LANGLANGBUANA
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Karapitan No. 116 Telp. 022-4215717 Fax. 022-4237144 Bandung 40261

Nomor : 1507 /UNLA/FISIP/PP/VI/2022
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth : **POLRESTABES Bandung**
Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat
di
Tempat

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlangbuana Bandung
Menerangkan bahwa :

Nama : **Nafiatun Zahri Nur Rizky**
NPM : 41153040190006
Smt/Jur : VI/POL/A
Program Studi : D-III KEPOLISIAN

Bermaksud Mengadakan Penelitian dalam rangka Penyusunan Skripsi.

Judul Penelitian : **“Peran Satuan Intelkam Dalam Mengungkap Kasus Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum POLRESTABES Bandung”**

Lokasi Penelitian : **POLRESTABES Bandung**

Waktu Penelitian : 3 Bulan

Aspek- aspek : Data Jumlah Peredaran Uang Palsu di Wilayah Hukum POLRESTABES Bandung 3 Tahun Terakhir

Besar harapan Kami, kiranya Bapak/Ibu dapat memberikan izin dan bantuannya guna kemajuan mahasiswa kami tersebut.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 07 Juni 2022

A.n. Dekan

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Dr. Budi Kurniadi, Drs. M.Si.

LAMPIRAN II

PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA
DENGAN KANIT SAT INTELKAM UNIT V
DI POLRESTABES BANDUNG

Pertanyaan tidak berstruktur dibawah ini hanya sebagai pedoman saat melaksanakan penelitian, dalam prakteknya dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan.

Nama : IPDA AGUS DASTAM

Jabatan : KANIT V SAT INTELKAM POLRESTABES BANDUNG

Nama : DULKAMAD

Jabatan : ANGGOTA SAT INTELKAM POLRESTABES BANDUNG

Pertanyaan :

1. Apa tugas pokok dan fungsi Sat Intelkam Polrestabes Bandung ?
2. Bagaimana kondisi Tindak Pidana Pemalsuan Uang di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung ?
3. Apa tindakan yang dilakukan dalam rangka mengungkap Tindak Pidana Pemalsuan Uang ?

4. Bagaimana cara Unit V Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam mengetahui adanya jaringan pelaku peredaran uang palsu yang penyebarannya secara sembunyi ?
5. Upaya cegah dini apa yang dilakukan oleh Unit 5 Sat Intelkam Polrestabes Bandung dalam menanggulangi penyebaran uang palsu ?
6. Pendekatan apa yang dilakukan untuk mendekati target ?
7. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan Sat Intelkam Polrestabes Bandung ?
8. Apakah ada faktor penghambat dan faktor pendukung dalam melaksanakan proses penyelidikan ?
9. Apakah sat Intelkam Polrestabes Bandung sudah memiliki anggota yang cukup ?
10. Apakah Tupoksi Sat Intelkam Polrestabes Bandung sudah berjalan dengan baik ?
11. Berapa jumlah kasus tindak pidana Pemalsuan Uang palsu dilihat dari 3 tahun kebelakang ?

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI


Nomor seri tidak simetris terdiri dari 3 huruf dan 6 angka akan berwarna hijau dan orange di bawah sinar ultraviolet



Gambar siluet penari bali yang akan berwarna hijau kekuningan di bawah sinar ultraviolet



Angka 50000 berbentuk garis melengkung dengan ukuran angka yang berbeda dapat dilihat dengan kaca pembesar



Logo BI akan terlihat bila diterawang ke arah cahaya



Angka Nominal 50000 dalam persegi panjang akan terlihat berwarna hijau kekuningan di bawah sinar ultraviolet



Benang pengaman bertuliskan BI 50000 berulang-ulang serta akan berubah warna dari magenta menjadi hijau bila dilihat dari sudut pandang tertentu






FOTO PADA SAAT MELAKSANAKAN WAWANCARA DENGAN KANIT V
BAPAK IPDA AGUS DASTAM

LAMPIRAN IV

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

RIWAYAT HIDUP



I. DATA PRIBADI

Nama : NAFIATUN ZAHRI NUR RIZKY
NPM : 41153040190006
Angkatan : XI (Sebelas)
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 27 Juli 2000
Agama : Islam
Alamat : Ds. Sugiharjo RT/RW. 004/008 Kecamatan
Tuban Kab. Tuban, Jawa Timur

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

A. TK : TK RA NURUL FALAH TUBAN 2007
B. SD : SD NEGERI SUGIHARJO 1 TUBAN 2013
C. SMP : MTS NEGERI 3 TUBAN 2016
D. SMA : SMK NEGERI 1 TUBAN 2019
E. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG 2022

III. RIWAYAT ORGANISASI

A. BATALYON KORPS HIMA D-III KEPOLISIAN

- Komandan Pleton A